

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY**

**TESIS**



**Oleh:**

**LUTFIA HANNA NOVITASARI**

Nim: 21302300230

Program Studi: Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY

## TESIS

Oleh:

**LUTFIA HANNA NOVITASARI**

Nim: 21302300230

Program studi: Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 0621057002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Abdullah Hafidz., S.H., M.H.

NIDN. 0620046701


## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY

Oleh:

LUTFIA HANNA NOVITASARI  
Nim : 2130200230  
Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada tanggal: 27 November 2025  
Dan dinyatakan LULUS



Dr. Shallman, S.H.,M.Kn.  
NIDK: 8920940022



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfia Hanna Novitasari

NIM : 21302300230

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bawa tesis saya dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang sama persis dan dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

**UNISSULA**

جامعة السلطان عبد العزiz الإسلامية Semarang, 17 November 2025



LUTFIA HANNA NOVITASARI  
21302300230

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Hanna Novitasari

NIM 21302300230

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelaggaran Hak Cipta/ Plagiarisme daam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universiats Islam Sultan Agung.

Surabaya, 17 November 2025

  
LUTFIA HANNA NOVITASARI  
21302300230

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

“ Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar””

(Qs. Ar-Ruum:60)

“ Hidup itu seperti naik metromini, harus kuat pijakan dan pegangannya.

### **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Orang tua tercinta yang selalu mendukung dalam suka maupun duka
- Teman teman yang selalu memberikan kasih dan perhatian kepada saya
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Sholawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemulihan Nama Baik Atas Sanksi Yang Telah Dijatuhkan Oleh Majelis Pengawas Notaris”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi MAGISTER Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Prof.Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku pembimbing saya dalam penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, saran, dorongan sejak awal usulan penelitian hingga selesainya penelitian tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua Orang Tua tercinta saya yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
8. Kepada calon suami penulis Kevin Fahira Mustofa Terimakasih untuk semangat dan dukungan kepada saya.
9. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karna telah bertahan dan menyelesaikan tesis ini dengan penuh semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalmualaikum, Wr. Wb

Semarang,

2025

Yang Menyatakan

LUTFIA HANNA NOVITASARI  
21302300230

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti halnya dalam melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat dilakukan secara *online* antara pihak penjual dan pembeli, dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery*. Pada pelaksanaan perjanjian jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak terkait, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.

Penelitian dalam hukum ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih **komprehensif**

Hasil Penelitian Ini (1) Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem *cash on delivery* adalah Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, secara preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, yang telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan para pihak dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi. (2) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsyen dalam perjanjian jual beli melalui sistem *cash on delivery* adalah Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem *cash on delivery*, Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. (3) perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen Adalah Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK adalah: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

**Kata kunci : cash on delivery, Perjanjian, Faktor, Perlindungan.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teori .....	17
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	30
1. Fungsi dan Tujuan Hukum Untuk Perlindungan .....	30
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	40
1. Syarat Sah dan Unsur-Unsur Perjanjian .....	40
2. Asas-Asas dan Jenis-Jenis Perjanjian .....	43
C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli .....	47
1. Unsur Jual Beli .....	47
2. Risiko Jual-Beli .....	52
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Cash On Delivery .....	56
1. Indikator Layanan Cash On Delivery .....	56

2. Jenis Cash On Delivery .....	58
E. Perjanjian Jual-Beli Dalam Perspektif Islam .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery. ....	67
1. Penyerahan barang yang dijadikan objek jual-beli: .....	74
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya.....	78
3. Menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain	79
B. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui system cash on delivery.....	37
1. Faktor Hukum (Peraturan yang jelas dan adil) .....	37
2. Faktor penegak hukum.....	40
3. Faktor Masyarakat.....	41
4. Faktor sarana atau fasilitas .....	45
5. Faktor kebudayaan .....	45
C. Perlindungan Hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam jual beli melalui system cash on delivery.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penting dalam menyediakan informasi bagi dan/atau kepada masyarakat sekarang ini. Bahkan majunya perkembangan zaman internet merupakan lompatan teknologi, yang telah merubah cara pandang batas terhadap bisnis lokal maupun global saat ini menggunakan sistem dengan cara yang tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung, cukup hanya dengan melakukan transfer daa via internet saja.<sup>1</sup> Kemudahan yang didapatkan dari berlanja online membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Selain proses jual beli yang mudah, sistem pembayaran yang digunakan dalam belanja online juga praktis. Perkembangan informasi dan teknologi yang berkembang sangat pesat, juga menyebabkan hubungan satu negara dengan negara lain menjadi tanpa batas (borderless) dan perubahan sosial, ekonomi budaya begitu cepat terjadi.

Teknologi informasi sekarang ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua karena memberikan peningkatan bagi kesejahteraan ekonomi dan kemajuan peradaban manusia tetapi daot menjadi sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup> Munculnya revolusi teknologi informasi

---

<sup>1</sup> Mubarroh Azizah, "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI TOKO ONLINE SHOPEE: *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no.1 (May 22, 2020): 83-96. <https://doi.org/1026623/HUMANI.V1011.1848>

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.1.

(IT) juga melahirkan era baru dalam berbagai kegiatan bisnis. Era ini sering disebut sebagai era globalisasi yang ditandai dengan munculnya *world wide web* (www) yang memungkinkan orang melakukan bisnis di dunia maya sehingga hampir tidak ada batas antara saty negara dengan negara lain dalam hal perdagangan atau pertukaran informasi.

Bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan yang secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang barang atau jasa-jasa maupn fasilitas fasilitias untuk diperjual belikan atau disewagunakan dengan tujuan mendapat keuntungan.<sup>3</sup>

Era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi, sangat berdampak ke sistem bisnis modern yang mengarah pada perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik (*electronic commerce-commerce*). Saat ini, e commerce dan teknologi jaringan sosial memperkenalkan peluang baru untuk menghubungkan produsen atau penjual ke pelanggan (pembeli) dan bertujuan untuk memberikan penawaran pada produk dan jasa.

Penggunaan internet dalam e-commerce memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kiri menjadi hal biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian face to face sehingga perdaganngan elektronik atau e commerce ini menimbulkan aspek positif menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya indonesia, akan tetapi disisi lain ada aspek negatif dari

---

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

perkembangan teknologi internet adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>4</sup> Pengembangan *e-commerce* juga memicu munculnya perubahan perilaku karena adanya perubahan sistem dan gaya hidup. *E-commerce* mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, dari sistem tradisional yang dilakukan secara fisik, telah berubah menjadi non fisik. Keadaan ini tidak mustahil dalam pelaksanaan banyak melibatkan para pihak, yang pada akhirnya menjadi rnetan terhadap pelanggaran hukum.

Transaksi itu sendiri dalam persepsi masyarakat merupakan perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk melakukan hubungan hukum. Maksud dari transaksi dalam lingkup ilmu hukum adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.<sup>5</sup> Perjanjian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu untuk mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Mengenai sahnya perjanjian, termasuk perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua belah pihak dalam hubungan jual beli, dibebankan hak hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1513-Pasal 1518 KUHPerdata untuk pembeli dan pasal 1474 dan Pasal 1512 KUHPerdata untuk penjual. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan bentuk perjanjian berubah menjadi bentuk elektrik,

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, Bisnis E-Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta.

<sup>5</sup> Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.

yang biasa disebut dengan kontak elektronik.<sup>6</sup> Perjanjian elektronik dalam jual beli secara elektronik terjadi antara penjual barang atau jasa disuatu tempat dengan pembeli dimanapun mereka berada, melalui perantara elektronik. Kontrak elektronik inilah yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas e-commerce, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer, seperti menggunakan internet. Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang paling umum digunakan melalui internet yang memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik.<sup>7</sup> Para pihak atau pelaku dalam perjanjian jual beli secara elektronik dalam e-commerce merupakan pihak pihak atau siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian. Keterlibatan banyak pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan itu sendiri, karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui elektronik (online), dan ada juga yang sebagian dilakukan secara *offline*.

Pada saat ini e commerce berkembang sangat pesat di Indonesia salah satunya adalah situs jual beli online. Didalam situs jual beli ini sendiri terdapat banyak sistem penjual yang digunakan salah satunya adalah Cash On Delivery. Cash On Delivery atau yang dikenal dengan COD adalah merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pihak penjual kepada

<sup>6</sup> Bambang Tri Bawono, 2020, “The Validity of Electronic Contracts in Software Applications”, dalam *jurnal Akta*, Vol 7 No.1, Maret 2020, hal 120, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/110556/pdf>,

<sup>7</sup> Edy Santoso, op.cit., h;m 145.

pembeli dalam melakukan transaksi suatu barang secara tunai ketika pesanan tiba. Dalam beberapa kondisi metode COD juga dapat dilakukan oleh kurir yang mengantarkan barang kepada pembeli, biasanya COD dilakukan dengan cara membayar uang tunai kepada kurir namun tidak menutup kemungkinan juga pembayaran dilakukan menggunakan metode lain sesuai pada persetujuan kedua belah pihak. Sehingga dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan sistem cod ini sendiri paling tidak melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), dan kurir.<sup>8</sup> Saat ini sistem COD sudah termasuk kedalam salah satu sistem pembayaran yang paling banyak diminati oleh apra pembeli ketika membeli suatu produk barang di situs jual beli online karena pembeli (konsumen) bisa merasa lebih aman seeta dapat terhdindar dari yang namanya penipuan, serta juga dapat memberikan banyak keuntungan terhadap pembeli maupun penjual. Salah satunya yaitu pembeli dapat mengecek kembali barang yang dipesannya ketika telah tiba. Selanjutnya jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya, pembeli dapat mengajukan pengembalian kepada penjual. Namun seperti pembayaran lainnya cod juga dapat memberkan masalah. Tidak sedikit pembeli yang merasa barang dipesannya tidak sesuai dengan aslinya yang kemudian menolak untuk membayar barang pesanannya, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir. Padahal dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggung jawab atas

---

<sup>8</sup> Afifah Tri Indah Lestari, Rosida Diani, Nurbaiti Saleh, 2022."Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD), *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Vol.2, hal.2.

ketidak sesuaian barang yang diterima, hal tersebut menyimpang terhadap ketentuan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli.<sup>9</sup> Atas hal tersebut maka keduanya harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dimana dalam hal sistem pembayaran COD, pembeli wajin membayarkan barang yang diipesannya ketika barang tersebut telah diterimanya. Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir.

Dalam hal ini sistem COD tentunya memberi keuntungan bagi pembeli, salah satunya adalah menumbuhkan kepercayaan pembeli kepada penjual, meskipun demikian penggunaan sistem cash on delivery tidak sedikit yang menimbulkan konflik antara pihak penjual dan pembeli, oleh karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana kontrak yang disepakati (wanprestasi).

Dilansir dari pengalaman pribadi yang menjadi salah satu contoh kasus konsumen yang melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem cash on delivery dan tidak terlindungi pada tahun 2023. Kejadian tersebut terjadi melalui platform shopee, pada awal pemesanan konsumen memesan sebuah baju panjang wanita dengan memilih pembayaran COD (Cash On Delivery) pada tanggal 11 September 2023 dan pada hari yang sama juga barang langsung dikemas oleh penjual. Tanggal 12 September 2023 barang dikirim melalui ekspedisi yang telah dipilih konsumen. Setelah 3 hari dalam

---

<sup>9</sup> KUHPerdata.

perjalanan pada tanggal 15 September 2023 barang tersebut datang dan diantar oleh kurir. Ketika membuka barang dan sudah melakukan pembayaran ternyata barang tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dipilih dan dijabarkan pada keterangan di shopee. Akhirnya konsumen melakukan retur atau pengembalian yang disertai dengan video *unboxing*. Namun hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh penjual dengan dalih bahwa transaksi tersebut terjadi antara konsumen dan kurir selain itu penjual pun beralasan konsumen tidak membaca deskripsi dengan benar. Disisi lain penyedia layanan pengiriman yang berfungsi sebagai pihak ketiga memiliki batasan tanggungjawab terkait isi paket yang mereka kirimkan.

berkaitan dengan kasus tersebut, sebelumnya telah ada penelitian terkait tanggung jawab penjual untuk barang yang tidak sesuai dengan judul (Seller's Responsibility For Non Comforming Goods In An Online Sale And Purchase Agreement Online At Lazada) dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat pembeli bernama hendrik yang membeli TCL IV 43 Inci dengan tipe 43A8 di lazada dengan nomor pesanan 429194208535373 pada juli 2020, di TCL toko resmi. Pengiriman barang melalui kurir ninja xpress dan memiliki nomor tanda terima LIDAT0000530828. Namun, ketika hendrik membuka paket pesanannya, itu berisi IV berkas bermerek Toshiba yang hendrik dapatkan. Kasus ini berarti bahwa penjual telah melakukan kesalahan dalam melakukan apa yang dijanjikan

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian mengakibatkan adanya kewajiban (Prestasi) dari satu orang atau suatu pihak

kepada orang lain atau pihak lainnya<sup>10</sup>, dengan demikian salah satu unsur utama dari suatu perjanjian, yaitu adanya para pihak yang terlibat di dalamnya, karena kalau hanya satu orang atau satu pihak saja, tidak akan terjadi suatu perjanjian.

Perjanjian jual beli dengan pembayaran melalui transfer payment maupun sistem cash on delivery mewajibkan penjual dan pembeli untuk melaksanakan prestasi, akan tetapi tidak sedikit oknum penjual dan pembeli tidak melaksanakan prestasi tersebut, sehingga terjadi wanprestasi.

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam perjanjian jual beli dengan pembayaran melalui transfer payment adalah penjual tidak memberikan atau menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli, sehingga disini penjual dapat dikatakan melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP), atau penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan sehingga penjual dikatakan telah melakukan penipuan (Pasal 374 KUHP). Hal yang seringkali terjadi dalam jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery, dari pihak penjual tidak mengirimkan barang sebagaimana yang diminta oleh pembeli sehingga barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan wanprestasi dari pihak pembeli adalah ketika barang sudah sampai di tangan pembeli tetapi pembeli tidak mau membayarkan pesanannya. Pihak yang merasa dirugikan tidak hanya penjual tetapi juga jasa pengiriman yang bertugas mengirimkan barang menjadi korban kemarahan pembeli karena barang yang dikirim oleh penjual tidak

---

<sup>10</sup> KUHPerdata.

sesuai dengan barang yang telah dipesan, dan akhirnya pembeli tidak mau membayarkan harga atas barang bersangkutan. Setiap individu harus melaksanakan dan mengerti akan hak dan kewajibannya. Pelanggaran akan hak dan kewajiban tersebut menyebabkan persoalan.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwas “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pesetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>12</sup> Pasal ini menegaskan bahwa berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli online. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.<sup>13</sup>

Pentingnya adanya perlindungan hukum bagi konsumen, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungan dan/atau memberi pertolongan terhadap si penderita yang haknya dirampas atau dirugikan.

---

<sup>11</sup> Jawade Hafidz, Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>12</sup> KUHPerdata


<sup>13</sup> Chandra Israel Palar Sinaulan, et all, 2023 “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On delivery Ditinjau dari Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum*, No. 5, Vol. XI. Hal.6.

Beberapa kasus juga terjadi kepada konsumen seperti contoh pada saat barang sampai kepada konsumen dan barang tersebut telah di bayar dan saat barang telah di buka kedapatan bahwa barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan dan pada saat barang tersebut ingin dikembalikan pelaku usaha tersebut dapat dilaporkan dan pengayuran hukum juga dapat diberikan kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai, terdapat pada Undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat (1) yaitu:<sup>14</sup>

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang diisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, ini bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  6. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.
  8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana penyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
  10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahas.

Jual beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery memang mempermudah aktivitas bisis, akan tetapi tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaannya, meskipun sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi masih ada para pihak yang melanggar perjanjian tersebut baik dari penjual ataupun pembeli. Maka sangat penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen perjanjian jual beli secara elektronik dengan menggunakan sistem *cash on delivery*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery?
3. Bagaimanakah seharusnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

## 1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata (perjanjian) pada khususnya.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, bagi masyarakat selaku konsumen pada umumnya, dan bagi pakar hukum, para pelaku bisnis, dan para penegak hukum pada khususnya.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan

berarti mengayomi sesuatu dari hal hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun beda atau barang, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.<sup>15</sup>

### 2. Hukum

Hukum Menurut E.M. Meyers adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesilaan, ditujukan pada tingkah laku

---

<sup>15</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>16</sup>

### 3. Konsumen

Konsumen merupakan faktor penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan dapat menjual, memasarkan, dan menawarkan produknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen (Pasal 1 ayat 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>17</sup>. Selain itu dijelaskan pula dalam UU ini, bahwa pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian yaitu:

- Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi (Produsen) menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha, dan
- Konsumen akhir, yaitu pemakai pengguna atau pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

---

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hal. 169.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen merupakan setiap pemakai barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

#### 4. Perjanjian

Suatu perjanjian pada hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajibab satu sama lain, atau dengan kata lain, memang perjanjian tidak memiliki eksistensi secara fisik dan hal ini diakui oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Keberadaaan suatu perjanjian yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:

- a. Sepakat nereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

---

<sup>18</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, hal.61.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu, hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan<sup>20</sup>.

##### 5. Jual Beli

Jual beli menurut rahmat syafeí secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain,<sup>21</sup> sedangkan menurut Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan

<sup>20</sup> Gerry R. Weydekamp, 2013. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", Jurnal Lex Privatum, Vol. I, No.4, hal 149. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072>

Diakses pada tanggal 9 Juni 2025.

<sup>21</sup> Rahmat syafeí, *fiqh muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta, hal 73.

sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>22</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Hukum Oleh Hans Kelsen

Dalam negara hukum, sistem hukumnya harus tersusun dalam tata norma hukum secara hirarkis dan tidak boleh saling bertentangan diantara norma-norma hukumnya baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga jika terjadi konflik antar norma-norma tersebut maka akan tunduk pada norma-norma logisnya, yakni norma-norma dasar yang ada dalam konstitusi.<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa, “The legal system would be nothing more than all these subsystems put together”.<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest”.

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam sistem hukum terdapat sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak. Menurut

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

<sup>23</sup> Andi Mattalatta, Op.Cit

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, Op.Cit

Lawrence M. Friedman, substansi hukum (legal substance) dan struktur hukum (legal structure) yakni: *“The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”*<sup>25</sup>

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan mengenai budaya hukum (legal culture) bahwa, “It is the element of social attitude and value”.<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”.<sup>27</sup> Dapat dipahami dari uraian dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, yakni :

- a. Substansi hukum (legal substance) substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berprilaku.
- b. Struktur hukum (legal structure) struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh

---

<sup>25</sup> Ibid hal.15

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> Ibid hal.16

institutional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

- c. Budaya hukum (legal culture) adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.<sup>28</sup>

Sejalan dengan konsep kebijakan hukum dalam pembentukan sistem hukum yang terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum. Penegakan norma harus pasti dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal penegakan hukum, dimana kepastian hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, Op.Cit., hal. 17

## 2. Teori Perlindungan Hukum Oleh Philipus M. Hadjon

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, selain itu perlindungan juga mengadung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengiasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>29</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan untuk memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum<sup>30</sup>, selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan mertabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atay sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya<sup>31</sup>.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan 2(dua) macam sarana perlindungan hukum, yakni:

---

<sup>29</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Terdapat Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.25.

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, maka subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendaptnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapay bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat memanglah penting, karena baik masyarakat, kelompok maupun perseorangan, dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan<sup>32</sup>.

Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang<sup>33</sup>.

Terdapat dua (dua) indikator utama perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi;
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan

---

<sup>32</sup> Rena Yulia, 2013, *Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu Yogyakarta, hal.178.

<sup>33</sup> Tedi sudrajat, *loc.cit.*, hal. 97.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, hal.2.

kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan<sup>35</sup>.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Atas dasar itu, maka hukum adalah untuk manusia, sehingga oleh karenanya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan suatu keadaan stabil menuju kesejahteraan, dan dengan perlindungan hukum maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan dalam menganalisisnya. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>36</sup> Metode penelitian juga merupakan suatu cara melakukan sesuatu yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara

<sup>35</sup> Tedi Sudrajat, Op.cit., hal.97-98.

<sup>36</sup> Jonandi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.2.

menggunakan suatu pemikiran dengan cara yang seksama untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan juga menganalisis. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam hukum ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang fokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum empiris yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), artinya bersifat mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  - 1) Buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum.
  - 2) Jurnal-jurnal hukum.

- 3) Karya tulis (disertasi, tesis hukum, dan skripsi hukum).
  - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
    - 1) Kamus Hukum
    - 2) Ensiklopedia
    - 3) Internet
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan daya mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>37</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen atau bahan Pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, internet dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

---

<sup>37</sup> W.gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Indonesia, Jakarta, hal.123.

### b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dengan menyiapkan pertanyaan yang diajukan sebagai pedoman untuk menggali dan mengumpulkan data atas informasi atau jawaban dari responden yang kemudian dianalisis dalam bentuk laporan sebagai pemecahan masalah. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer.

## 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melaakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan analisis. Analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa: “analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisteiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentin dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dicertakan kepada orang lain”.<sup>38</sup>

Bahan bahan hukum yang terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah tersusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, 2000, *Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248.

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian, hal ini untuk menjamin apakah sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas suatu penulisan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery. Maka sistematika penulisan tesis yang dimaksud terdiri dari (Empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mengurakan tentang Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan umum tentang jual-beli, Tinjauan Umum tentang sistem cash on delivery.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini adalah hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery dan

keabsahan perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem cash on delivery.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang disesuaikan dengan hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Fungsi dan Tujuan Hukum Untuk Perlindungan**

Cicerio, seorang filosof Yunani, mengatakan bahwa: “Ibi Ius, Ubi Societas”, dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum, hukum itu ada karena masyarakat ada. Cicero (romawi) menyatakan bahwa hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh hukum alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>39</sup>

Pengertian Hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar dan lain-lain.
- b. Produk keputusan hakim, yaitu putusan putusan yang dilepaskan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum).
- c. Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional.
- d. Wujud sikap tindak/perilaku, yaitu sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum.
- e. Kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik).

---

<sup>39</sup> Mudakir Iskandar Syah, 2017, Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Cetakan Pertama, Tatanausa, Jakarta, hal. 1.

Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.

- f. Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk-salah benar, adil-tidak adik, dan lain kain secara umum.
- g. Ilmu yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal, keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
- h. Agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dappat berjalan aman dan tertib.

Mengartikan hukum secara ideal memang sangat sulit, oleh akrena itu perlu mendatangkan oendapat dari pakar hukum di antaranya adalah.<sup>40</sup>

- a. Hugo Grotius (Belanda)

Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar

- b. E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan,

---

<sup>40</sup> Mudakir Iskandar Syah, op.cit, hal 1-2.

oleh karena itu bpelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

c. Van Vollenhoven

Hukum adalah gejala sosial dalam pergaulan hidup yang saling bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala sosial lainnya.

Keberadaanya hukum selalu seiring sejalan dengan keberadaan masyarakat, atau sebaliknya kalau tidak ada masyarakat tidak mungkin ada hukum, dan kalau ada masyarakat tanpa hukum, yang akan terjadi adalah masyarakat liar yang tidak terkendali, karena semua tindakan yang tidak benar dari masyarakat tidak dicegah dan tidak ada sanksinya.

Setiap interaksi sesama manusia bisa menimbulkan gesekan yang mengarah ke perselisihan dan permusuhan, dan untuk penyelesaian gesekan agar tidak meruncing menjadi permusuhan, maka peran hukum sangat dibutuhkan. Fungsi dari hukum itu sendiri adalah mengatur masyarakat, dan bila fungsi hukum itu tercapai maka akan terwujud kesejahteraan, terlebih manusia yang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, cenderung untuk hidup ber- kelompok, berkumpul dengan manusia yang lain untuk membentuk sebuah komunitas. Manusia hidup berkelompok dilatarbelakangi untuk menyambung keturunannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk pembelaan diri dari ancaman dari

binatang, dan sebagainya. Adanya komunitas manusia, tentu membutuhkan tatanan yang ber-fungsi mengatur, yakni hukum.<sup>41</sup>

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>42</sup>

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum. Hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia yang baik dan yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, karena hukum memiliki sifat dan ciri-ciri, hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sarana penggerak pembangunan, yang mana daya mengikat dan me-

---

<sup>41</sup> Ibid., hal 2-3

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 64

<sup>43</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 53.

maksa dari hukum dapat didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum di sini dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Tujuan hukum juga sangat beragam. Berikut ini, dapat disajikan beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum, yakni:<sup>44</sup>

- a. Soebekti

Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Tujuan hukum dalam melayani tujuan negara, maka hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

- b. Geny

Geny melalui Teori Ethic, menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang dan menjadi tumpuan dari teori ini. Ke- sadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin seseorang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

c. Jeremy Bentham

Jeremy Bentham melalui Teori Utilitasnya, berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata memberikan faedah bagi setiap orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memerhatikan soal keadilan. Teori ini menetapkan tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.

d. Van Kan

Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak dapat diganggu. Tujuan ini menghindari terjadinya perilaku main hakim sendiri pada orang lain sebab tindakan itu dicegah oleh hukum.

Fitzgerald mengemukakan mengenai tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, op.cit., hal 69.

supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>46</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>47</sup>

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, perlindungan hukum difungsikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk

---

<sup>46</sup> Ibidm hal 53-54.

<sup>47</sup> Junita Eko Setyawati, 2003 Bagi hasil disuatu perusahaan, alumni, bandung, halm. 13

<sup>48</sup> Tedi Sudrajat, hal 97.

mendapatkan keadilan.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>49</sup>

Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum, mem-beri perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum berlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal 140

<sup>50</sup> Tedi Sudrajat, op.cit, hal 99.

kepentingan orang lain.<sup>51</sup>

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>52</sup>

Fitzgerald kemudian menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yakni bahwa:<sup>53</sup>

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pada dasar-nya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepentingan/hak-hak masyarakat atau rakyat harus dilindungi dari tindakan yang merugikan kepentingan tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan

---

<sup>51</sup> Ibid, hak 110-111

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, hal.53

<sup>53</sup> Ibid., hal. 54

diri sebagai negara hukum<sup>54</sup>.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term “rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid”. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuurrsrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penegakkan *The General Principal of Good Governance*.<sup>55</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>56</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*), yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.

---

<sup>54</sup> I Dewa Gede Budiaartha, 2018, Teori-teori hukum, cetakan pertama, setara press, malang, hal. 165.

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, op.cit., hal. 20

<sup>56</sup> Wahyu Sasongko Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandaar Lampung, hal.31.

- b. Menegakkan peraturan melalui:
- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### **1. Syarat Sah dan Unsur-Unsur Perjanjian**

KUHPerdata menentukan ada 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, yakni dalam pasal 1320 KUHPerdata, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun 4 (empat) syarat tersebut adalah:<sup>57</sup>

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas.

Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah hal dapat dibatalkan. Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan, atau kekerasan, sehingga dalam keadaan inipun dimungkin-kan diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Orang yang cakap di sini yang dimaksudkan adalah mereka

---

<sup>57</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta hal 9-11.

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seizin suami.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jualbeli beras atau jenis, warna, dan rupanya dapat dibatalkan. Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panenan) diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-barang di dalam perdagangan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kedua syarat yang pertama, yakni huruf a dan b dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir yakni huruf c dan d disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu

tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga tidak ada akibat hukumnya.

Suatu perjanjian juga harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalalia*, yang dapat diuraikan berikut ini:<sup>74</sup>

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan atau diharuskan oleh undang-undang, karena apabila tidak, maka perjanjian ini tidak sah dan tidak mengikat.

b. Unsur *Naturalia*

*Naturalia* adalah ketentuan hukum umum. Suatu syarat yang biasanya perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

c. Unsur *Aksidentalalia*

Unsur *aksidentalalia* harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. *Aksidentalalia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu

kepastian.<sup>58</sup>

## 2. Asas-Asas dan Jenis-Jenis Perjanjian

Asas penting dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah:<sup>59</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak;

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun, baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang mem-buatnya”.

- b. Asas konsensualisme;

Asas ini dapat ditemukan dalam hukum perjanjian pada umum-nya, yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

- c. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya, perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

---

<sup>58</sup> Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Semarang, hal 4-5.

<sup>59</sup> Mariam Darus Badrulzaman, Perikatan, Cinta Aditya Bakti, Bandung, hal 87-89.

d. Asas kekuatan mengikat;

Perjanjian di dalamnya juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa

unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.

e. Asas persamaan hukum;

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghadaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari dilihat disini, bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan debitor se-imbang.

g. Asas Kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu. Yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk

1339 KUH-Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang ber-sangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan;

Asas ini tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan di sini melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Adapun pembedaan tersebut, sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Perjanjian timbal-balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal-balik, yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misal: yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal: dalam perjanjian pemberian hadiah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian dengan alas hak membenai

Perjanjian Cuma Cuma yaitu suatu oerhabhuab yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal: dalam hal

---

<sup>60</sup> Achmad Busro, 2011, Buku III KUHPerdata, cetakan Pertama, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 76-77.

pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi sama dengan pemberian hibah.

Perjanjian dengan alas hak membebani, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra, dipihak lain ber*prestasi* kuda. Jadi yang penting di sini adanya *prestasi* dan kontra *prestasi*.

c. perjanjian konsensual, riil dan formil;

Perjanjian konsensual, yaitu adanya suatu perjanjian cukup bila di antara para pihak adanya kata sepakat. Misal: masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli kambing.

Perjanjian riil, yaitu suatu perjanjian di samping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Misal: dalam jual- diikuti pula adanya formalitas tertentu. Misal: dalam jual-beli kambing tersebut setelah kata sepakat ditindak lanjuti penyerahan kambing selanjutnya dibuat-kan akta jual-beli.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang namanya seoerti dalam buku III KUHPerdata Bab v sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian ada namanya ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdata Bab I sampai Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian campura, yaitu suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian pula terdapat perjanjian tidak bernama. Misal: perjanjian untuk emnginap di hotel, di situ kemungkinan dapat

diketahui adanya perjanjian sewa-menyewa kamar, perjanjian jual beli, dan perjanjian pemberian jasa.

### **C. Tinjauan Umum tentang Jual-Beli**

#### **1. Unsur Jual Beli**

Istilah jual-beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah *koop en verkoop* dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep *emptio vendito*, yang berasal dari Hukum Romawi. Dalam hukum romawi, istilah jual-beli adalah *emptio vendito*. Emprito bermakna membeli, kemudian *venditio* bermakna sebagai menjual.<sup>61</sup>

Berdasarkan istilah tersebut, terlihat hubungan yang bersifat timbal-balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.

Jual beli dalam sistem common law dikenal dengan istilah *sales*, dan dengan dianut Hukum Perjanjian Perancis, dalam bahasa perancis digunakan istilah *vente* yang berarti penjualan di dalam hukum jerman diapakai setelah *kauf* yang berarti pembelian.<sup>62</sup>

Perjanjian jual-beli sebagai jenis perjanjian timbal-balik, dapat pula ditelisik dari istilah yang dipergunakan yang secara harfiah tercermin adanya kegiatan menjual yang dilakukan sesuatu pihak, lalu disambut dalam rangkuman i k a t a n benda dan harga yang terpilih atas

---

<sup>61</sup> Ridwan Khirandy, 206, perjanjian jual beli, cetakan pertama, press, hal. 1

<sup>62</sup> Ibid., hal. 2.

dasar sepakat. Hubungan hukum dengan pola ini, memberikan ilustrasi sifat bahwa perjanjian yang bersangkutan punya karakter timbal-balik. Simpulan kelanjutannya terbuktikan bahwa perjanjian jual-beli sebagai perjanjian timbal-balik, dikarenakan perjanjian tersebut dipakai sebagai bingkai hukum. oleh para pihak dalam transaksi perolehan hak milik suatu benda dengan imbalan sejumlah harga. Adanya aksi timbal-balik tersebut, baik menyangkut kewajiban ataupun hak, jelas ini bermuansa bisnis. direalisasikan keduanya. Adapun hak yang didapatkan, itulah sebenarnya keuntungan yang sedari dulu dikehendaki. Berbicara keuntungan tak lain merupakan inti bisnis<sup>63</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kontrakan dalam perjanjian jual beli, dikaitkan dengan pasal 1234 KUHPerdata, maka wujud adanya pertukaran hak milik masing-masing benda, yang satu berupa benda entah merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak, sedang pihak yang lain harus menyerahkan uang yang tergolong sebagai benda habis pakai sebagai miliknya.<sup>64</sup>

Negara Indonesia, dengan mendasarkan diri pada pasal 1457 Burgelijk Wetboek, yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu badang yang *en ander oni daarvoor een prijs in geld betalen*. Artikel ini menyatakan bahwa jual-beli adalah suatu

---

<sup>63</sup> Moch Isnaeni, 2016, Jual beli, cetakan kesatu, refika aditama, bandung, hal.28-29.

<sup>64</sup> Ibid.

perjanjian dimana penjual mengikatkan diri untuk memberikan suatu bendam dan oihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga disepakati bersama dalam bentuk uang.<sup>65</sup>

Berdasarkan pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) burgerlichen Gesetzbuches (KUHPerdata Jerman) dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah salah satu perjanjian antara oenjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan suatu abrang berserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang itu bebas dari cacat fisik dan hukum, kemudian pembeli wajib membayar harga oenjualan yang disepakati.<sup>66</sup>

Pasal 1582 *Code Civil* Perancis (selanjutnya disebut CC), mendefinisikan jual sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar (*Le vente est une convention par laquelle l'"un s'"oblige a Livrer one chose et l'"autre a la payer*<sup>67</sup>

Menurut Hartono Soerjopraktiknjo, bahwa perjanjian jual-beli secara historis dan logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar, menurut KUHPerdata istilah “harga” memiliki makna netral, tetapi dari substansi Pasal 1457 KUHPerdata, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.<sup>68</sup>

Hukum Romawi, mengenai jual-beli (*emptio venditio*) dimaknai sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berjanji untuk

---

<sup>65</sup> Ridwan Khairandy, op.cit., hal 2-3

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> ibid

<sup>68</sup> Ibid.

menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang ditentukan atas barang yang diserahkan tersebut.<sup>69</sup>

Hukum Perancis, selain mengenal jual-beli (*vente*), Pasal 1589 CC juga mengenal *La Promesse de vente*. Ini adalah suatu perjanjian untuk mengadakan perjanjian jual-beli. Sistem *Burgerlijk Wetboek* tidak sudah ada perjanjian jual-beli. Hanya saja masih diperlukan perbuatan hukum berikutnya, yakni penyerahan, bahkan jika sudah ada kesepakatan tentang harga dan barang, para pihak tidak perlu memberikan nama lain dalam perjanjian mereka.<sup>70</sup>

*La promesse de vente* ini ada yang bersifat sepihak dan timbal-balik. *La promesse de vente* yang sepihak mengandung kewajiban bagi penjual untuk apabila menghendaki, menyerahkan suatu barang tertentu dengan menerima pembayaran harganya. Bentuk hukum ini tidak lain daripada suatu *aanbod* (penawaran).<sup>71</sup> Pemilik telah mengikatkan dirinya karena dia telah menawarkan barangnya untuk dibeli. Pengikatan itu berlaku untuk waktu tertentu sampai tanggal yang telah ditentukan, atau bila tidak ada waktu tertentu, maka pengikatan itu untuk waktu yang layak. Penawaran selama waktu itu. Orang dapat juga dengan *La promesse de vente* memberikan prioritas kepada seseorang. Misalnya di dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas dapat ditentukan bahwa apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham-sahamnya, maka dia harus menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya,

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> ibid

<sup>71</sup> ibid

sebelum menawarkan kepada orang lain. *La promesse de vente* yang demikian itu dinamakan opsi jual-beli (*koopoptie*<sup>72</sup>)

Sistem *Common Law*, yang khususnya dianut di Inggris, jual-beli diatur dalam *sale of Goods Act 1979* (SGA 1979). Art 2 paragraf 1 The SGA 1979, mengalihkan hak milik atas suatu barang (*property*) kepada pembeli, dan pembeli sepakat untuk membayar dalam bentuk uang atas harga yang telah disepakati.<sup>73</sup>

*Property* di sini berarti sebagai kepemilikan (*ownership*), sehingga objek dari perjanjian jual-beli ini adalah pengalihan (transfer) kepemilikan barang dari penjual ke pada pembeli. Pengalihan kepemilikan ini yang menjadi *consideration* atas pembayaran sejumlah uang oleh pembeli<sup>74</sup>

Akibat hukum dari perjanjian jual-beli adalah adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli. Pertukaran yang *equivalen* adalah antara benda dan harga dalam bentuk uang. Dari definisi jual-beli di atas, dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung jual-beli, adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang ditransasikan
- c. Adanya harga
- d. Adanya pembayaran.

---

<sup>72</sup> Ibid hal 4-5

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Ibid, hal 7

## 2. Risiko Jual-Beli

Lahirnya perjanjian jual-beli akibat bertemuanya penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*), mengakibatkan para pihak, penjual dan pembeli yang diinginkan bervariasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1267 KUHPerdata, bahwa pihak yang bersangkutan dapat menuntut salah satu dari lima (5) kemungkinan, yaitu pemenuhan, pembubaran, ganti rugi, pemenuhan disertai ganti rugi, dan pembubaran tambah ganti rugi. Salah satu dari lima kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang diciderai janjinya sebagai suatu upaya untuk memulihkan kerugian yang merundungnya.<sup>76</sup>

Terjadinya perjanjian jual-beli berawal dari adanya penawaran (*aanbood, offer, ijab*). Penawaran tersebut dapat berasal penjual maupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran suatu barang tertentu dengan harga tertentu. Penawaran tersebut dapat dilakukan, baik dengan eksplisit maupun eksplisit, baik tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima (*acceptance, qabul*), maka terjadi kata sepakat<sup>77</sup>

Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan dengan simbol atau diam-diam. Adanya kata sepakat tersebut, maka pada

---

<sup>76</sup> Moch. Isnaeni, op.cit, hal 34-35

<sup>77</sup> Ridwan Khairandy, op.cit., hal. 30-31.

saat itu pula lahir perjanjian jual-beli.<sup>78</sup>

Apabila penawaran yang diajukan penjual tersebut, tidak langsung diterima, misalnya pembeli melakukan penawaran ulang, maka akan dilakukan negosiasi atau tawar-menawar. Apabila di dalam negosiasi itu di atas, kesesuaian kehendak harus dituangkan dalam pernyataan kehendak, dan pada saat itu penerimaan diterima. Penerimaan atas penawaran tersebut, maka telah terjadi kata sepakat. Kata sepakat itulah yang melahirkan perjanjian jual-beli.<sup>79</sup>

Saat terjadi kata sepakat itu, perjanjian jual-beli sudah mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian jual- dan terikat untuk melakukan pembayaran. Walaupun sudah terjadi perjanjian jual-beli, tetapi tidak berarti bahwa pembeli telah menjadi pemilik barang yang bersangkutan karena terjadi kata sepakat yang melahirkan perjanjian harus diikuti dengan proses penyerahan (*levering*).<sup>80</sup>

Sehubungan dengan risiko dalam jual-beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdata. Pasal 1460 KUHPerdata, menyebutkan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Barang tertentu ini adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barangnya sudah ada dan ditunjuk oleh

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> ibid

pembeli<sup>81</sup>.

Adanya ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tersebut terhadap barang tertentu, risiko ditanggung pembeli ditanggung pembeli walaupun barang yang dibeli tersebut belum diserahkan. Misalnya A membeli sebuah sepeda merek Polygon jenis tertentu dengan B. A dan B sepakat bahwa sepeda akan diantar B sampai di rumah A. B ketik dalam perjalanan, kendaraan yang mengangkut sepeda tersebut mengalami kecelakaan yang berakibat sepeda dimaksud rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dengan kejadian itu, berdasar ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, risiko dipikul oleh A, dan A tetap wajib membayar harga sepeda ter- sebut<sup>82</sup>

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata itu kontradiksi dengan karakter jual-beli yang dianut KUHPerdata. Berdasar karakter jual-beli berdasar KUHPerdata, sebelum adanya penyerahan. Namun, berdasar ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, dengan adanya jual-beli, risiko terhadap barang dimaksud sudah dipikul oleh pembeli padahal barang belum diserahkan dan pembeli belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan<sup>83</sup>.

Mengantisipasi ketidakadilan yang ditimbulkan Pasal 1460 KUHPerdata, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 tersebut lebih merupakan anjuran kepada semua hakim atau pengadilan untuk membuat yuris-prudensi yang menyatakan bahwa Pasal

---

<sup>81</sup> Ibid. Hal.121

<sup>82</sup> Ibid hal. 122

<sup>83</sup> ibid

1460 KUHPerdata sebagai pasal yang mati dan tidak boleh dipakai lagi.<sup>84</sup>

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tersebut adalah ketentuan yang bersifat pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur, bukan ketentuan yang bersifat memaksa, sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan, karena itu, untuk menghindari timbulnya ketidakadilan, sebaiknya para pihak sebelum menutup perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1460 KUHPerdata.<sup>85</sup>

Sebenarnya lebih logis, dalam perjanjian yang bersifat timbal-balik seperti jual-beli, apabila salah satu *prestasi* gugur, dengan sendirinya *prestasi* yang lain pun harus gugur pula, sehingga dengan demikian, lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli. Paling tidak risiko musnahnya barang tidak mengakibatkan pembeli tetap harus membayar harga. Ganjil sekali rasanya pembeli harus membayar harga barang yang musnah.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan risiko terhadap yang ditimbang, diukur, dan ditimbang diatur dalam Pasal 1461 KUHPerdata. Pasal 1461 KUHPerdata menentukan bahwa jika barang yang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan ditimbang, atau diukur. Ketentuan Pasal 1461 KUHPerdata ini berlaku terhadap barang berkaitan dengan barang yang dijual tersebut berdasar timbangan, ukuran, atau jumlah (hitungan), sehingga dengan demikian, sebelum dilakukan penyerahan maka barang dijual itu harus dipisahkan terlebih dahulu melalui

---

<sup>84</sup> Ibid hal 123

<sup>85</sup> Ibid, hal 123-124.

<sup>86</sup> ibid

penimbangan, pengukuran, atau perhitungan. Setelah dilakukan pemisahan, barang tersebut kemudian dikirim kepada pembeli atau diambil sendiri oleh pembeli. Pasal 1462 KUHPerdata, bahwa sebaliknya jika barang dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli meskipun barang belum ditimbang, atau diukur.<sup>87</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPerdata, risiko jual-beli barang-barang generik. Persyaratannya, bahwa jika barang generik tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barang dijual dengan tumpukan atau ongokan, barang menjadi risiko pembeli, walau-pun belum dilakukan penimbangan, pengukuran, atau perhitungan.<sup>88</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Sistem Cash On Delivery.**

##### **1. Indikator Layanan Cash On Delivery**

Cash on Delivery (COD) adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual-beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Metode ini masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual-beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa *cash on delivery* menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroprasi

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid hal 125

mencari pelanggan.<sup>89</sup>

*Cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan menggunakan pembayaran tunai dikala produk serta pembayaran ini menguntungkan bila dibanding dengan tata cara pembayaran *online*, oleh sebab itu *cash on delivery* adalah alternatif menguntungkan bagi konsumen yang ingin membeli produk secara *online*<sup>90</sup>

Konsumen dirasa mempunyai kontrol lebih besar atas pribadi (privasi) mereka dikala menggunakan *cash on delivery*, sebab konsumen tidak butuh atau pengalaman terkait aplikasi pembayaran elektronik, sehingga memudahkan konsumen itu sendiri, layanan *cash on delivery* ini akan membuat lebih banyak konsumen melakukan keputusan pembelian.<sup>91</sup>

Halaweh menjelaskan indikator layanan *cash on delivery*, sebagai berikut: Keamanan, yaitu pembayaran dengan COD dilakukan dengan uang tunai akan memberikan keamanan dari resiko/ancaman internet;

- a. Privasi, yaitu pembayaran dengan COD membuat konsumen terbebas dari data-data privasinya yang menyebar, hal tersebut dalam rangka mengantisipasi data-data pribadi yang disalahgunakan;
- b. Kepercayaan, yaitu pembayaran dengan COD yang membuat

---

<sup>89</sup> Ummul Haira Asmar, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, Islam Negeri Palopo, Palopo, hal. 10

<sup>90</sup> Umm.ac.id., Bab II Tinjauan Pustaka, Layanan Cash on Delivery (COD), diakses dalam <https://eprints.umm.ac.id/77321/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 25 oktoberi 2025, jam: 17.04 WIB

<sup>91</sup> ibid

kepercayaan konsumen semakin baik terhadap produk yang datang sesuai dengan yang diharapkan (sesuai pesanan) karena produk dibayar setelah barang datang

## 2. Jenis Cash On Delivery

Metode pembayaran *cash on delivery* dalam transaksi jual-beli pada *marketplace* dilakukan dengan sistem bayar di tempat, yang berarti pembayaran dilakukan *cash/tunai* secara langsung saat kurir atau jasa titip barang telah sampai di alamat tujuan pembeli<sup>92</sup>

Kurir ketika telah sampai dan mengantarkan barang kepada si pemesan, pembayaran dilakukan ketika pemesan atau pihak yang mewakili si pemesan telah memeriksa kesesuaian barang yang dipesannya. Apabila pesanan sesuai dengan spesifikasi dalam akad jual-beli, maka pembayaran pun dilakukan, namun apabila pesanan tidak sesuai, *cash on delivery*, tetapi melakukan pembatalan pesanan beberapa kali dalam satu waktu melalui *platform marketplace*, pihak *marketplace* akan menonaktifkan atau mencabut fasilitas pembayaran *cash on delivery* selama beberapa waktu. Hal ini dilakukan supaya tidak merugikan penjual<sup>93</sup>

Pengiriman dikatakan selesai saat barang sudah sampai di tangan pembeli, telah diperiksa barangnya dengan spesifikasi di *akad*, dan pembayaran dilakukan, dan kemudian terjadi ketidaksesuaian barang pesanan

---

<sup>92</sup> Jumaida Pulungan, 2022, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hal. 29

<sup>93</sup> Ibid. Hal 29-30.

maka pembeli penjual dan pembeli sepakat melakukan *return. Cash on delivery* pada metode pembayarannya dikenakan biaya administrasi sebagai biaya saja untuk ini disebut juga dengan *khiyar*. Fenomena ini juga menjadi ciri khas dari metode pembayaran *cash on delivery* yang menjadikan *cash on delivery* lebih diminati karena dianggap lebih dapat dipercaya<sup>94</sup>.

Cash on delivery termasuk ke dalam transaksi elektronik yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu<sup>95</sup>:

- a. Cash On Delivery atau membayar ke penjual langsung

Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi *cash on delivery* ini, *majlis* dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjual belikan bisa diperiksa kelayakannya, dan *cash on delivery* ini dapat diakhiri dengan *akad* jual-beli. Jual-beli ini termasuk dalam jual- beli barang yang dapat disaksikan langsung, dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan catatan syarat jual-beli harus terpenuhi

- b. Cash on delivery melalui kurir

Alur transaksi *cash on delivery* melalui kurir/*delivery service* sama seperti *cash on delivery* biasanya, namun pada skema ini tidak

---

<sup>94</sup> Ibid hal 30-31

<sup>95</sup> Muhammad Rizki Romadhon, 2015, *Menurut Mazhab Asy' Syafii'i*, Pustaka Cipasung, Tasikmalaya, hal. 40

bertemu dengan pembeli, tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara *syara*”.

#### E. Perjanjian Jual-Beli Dalam Perspektif Islam

Hukum Perjanjian Islam, mengenal jual-beli dengan istilah *bay*” (plural: *al buyu*”). Secara literal, dalam bahasa Arab *bay*” memiliki dua arti yang berlawanan („*addat*). *Bay*” dapat berarti menjual, tetapi dapat juga berarti membeli. *Bay*” secara literal juga dapat berarti sebagai transaksi menjual dan membeli. Adapun perjanjian jual-beli dikenal dengan istilah *al bay*” *al mun*”*aqid*<sup>96</sup>

*Al bay*” dimaknai sebagai mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Seseorang mengambil sesuatu dari penjual yang telah mengulurkan tangannya baik dengan tujuan untuk *akad* (perjanjian) atau menyerahkan sesuatu yang telah disepakati harganya<sup>97</sup>

*Bay*”, oleh Ibn Arfa didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kewajiban pihak-pihak untuk saling menyerahkan- nya kekayaan atau barang. Ahli hukum yang lain mendefenisikan *bay*” sebagai *al mabi*”. Singkatnya, jual-beli adalah suatu perjanjian antara *al musthari* (penjual) dan *al bay*” atau *al mutabayi*”*an* (pembeli) adalah suatu pertukaran antara kekayaan dan kekayaan atau pertukaran antara kekayaan (barang) dan suatu harga (*al tsaman*) di antara kedua belah pihak<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> Ridwan Khairandy, loc.cit., hal.2

<sup>97</sup> Ibid hal. 6

<sup>98</sup> Ibid.

Jual-beli atau *bay* dalam makna generik adalah penyerahan objek tertentu benda tertentu untuk selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu. Penyerahan barang tersebut merupakan *consideration* "s dalam *bay* (Tamlīk al „ayn bil „iwad).<sup>99</sup>

Hukum perjanjian Islam, dalam kaitannya dengan perjanjian jual-beli ini dikenal rukun perjanjian jual-beli, yaitu<sup>100</sup>

- a. Pernyataan kehendak (*sighah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*);
- b. Para pihak (*al „aqidan*), yakni penjual dan pembeli; dan
- c. Pokok perjanjian (*mahall al „aqd*), yakni barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual-beli tersebut.

Secara konseptual, tidak pada perbedaan yang substansial antara jual-beli dalam Hukum Islam dan jual-beli berdasarkan KUHPerdata. Secara historis dan logis, jual-beli bersumber dari perjanjian tukar- menukar, tukar-menukar. Jual-beli pada hakikatnya terjadi tukar-menukar kekayaan, yaitu barang dengan alat pembayaran yang sah. Zaman dahulu alat pembayaran yang sah itu berupa mas atau perak.

Pengaturan hukum perjanjian di dalam Hukum Islam, termasuk di dalamnya perjanjian jual-beli tidak terkodifikasi di dalam satu *Code*, tetapi tersebar dalam berbagai sumber.

---

<sup>99</sup> ibid

<sup>100</sup> Ibid

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat religius, oleh karena sistem hukum bersifat religius, maka sumber hukumnya, termasuk hukum kontrak juga bersifat religius. S.E. Rayner mengklasifikasikan sumber hukum kontrak Islam ke dalam 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut:<sup>101</sup>

### 1. Sumber Hukum Primer

#### a. Al-Qurán

Walaupun al-Qur'an bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan atau norma hukum secara rinci, namun demikian al-Qur'an ini banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum, di antaranya hukum kontrak. Prinsip umum hukum kontrak, misalnya terdapat dalam ketentuan Q.S. Al Maa-idah ayat 1, bahwa:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَخْلَقْتُ لَكُمْ بَهِيمَةً أَلَّا نَعْنَمْ  
إِلَّا مَا يَتَلَقَّ إِلَيْكُمْ عَيْرَ مَحْلِيَ الْصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Adapun contoh ketentuan dalam Al-Qurán mengenai jual beli adalah

---

<sup>101</sup> Ibid hal 14-20

b. Q.S An-Nisa ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ  
بِالْبَنِطِيلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرِيَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا<sup>٦٩</sup>  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَوْ فَمَنْ جَاءَهُ مُوَعِّظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ دَمًا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِدُونَ<sup>٢٧٥</sup>

c. Q.S Al-Baqarah ayat 275

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

a. Sunnah

Sunnah ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W, baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya.

Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini “direkam” atau diwartakan atau dicatat dalam suatu “rekaman” atau catatan yang dinamakan Hadist. Contoh Hadist mengenai jual-beli, antara lain adalah:

1) Tidak boleh ada penipuan dalam jual-beli

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Ada seseorang yang menyampaikan kepadanya kepada Rasulullah, bahwa ia tertipu dalam jual-beli, kemudian Rasulullah berkata: “Siapa yang melakukan jual-beli denganmu, maka tidak ada penipuan” (HR Ahmad dan Muslim).

2) Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu, kecuali dia menerangkan apa (cacat) yang ada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seorang yang mengetahui yang demikian itu, melainkan dia harus merangkakan kepadanya (HR Ahmad).

3) Hak khiyar dalam jual beli:

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama kedua

belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual-beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyem-bunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual- beli tidak diberkahi”.

- 4) Larangan jual beli dengan lemparan batu atau gharar.

Rasulullah milarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual- beli *gharar* (HR Muslim)

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan berdasarkan intelektual manusia diderivasi adalah sumber tambahan. Syamsul Anwar menyebut sumber hukum tambahan ini sebagai sumber hukum non-Ilahi. Sumber hukum sekunder ini, meliputi:

- a. *Ijma* (konsensus pendapat, *consensus of opinion*);
- b. *Qiyas* (analogi deduktif, *analogical deductions*);
- c. *Urf* (kebiasaan, *customary practice*);
- d. *Istishab* (*presumption of continuity*);
- e. *Amal ahl al-Madinah* (*the practice of median people*).

Pembahasan mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual-beli, khususnya banyak dikembangkan oleh *fuqaha* yang dituangkan dalam berbagai kitab nilai-nilai *Ilahiah*. Kandungan nilai-nilai *Ilahiah* ini menjadi karakteristik utama dan juga asas yang paling mendasar Hukum Kontrak Islam.

Dewasa ini, di dalam konteks internasional, perjanjian jual-beli barang diatur. Konvensi Wina (Vienna) 1980 ini merupakan unifikasi hukum dalam jual-beli barang di tingkat internasional<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery.**

*E-commerce* mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, dari sistem tradisional yang dilakukan secara fisik berubah menjadi non-fisik. Keadaan ini tidak mustahil dalam pelaksanaannya nanti banyak melibatkan para pihak, yang pada akhirnya menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum.

Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan itu sendiri, karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui elektronik (*online*) ada juga yang sebagian dilakukan secara *offline*.

Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-commerce*, paling tidak mencakup, antara lain:<sup>103</sup>

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produk- nya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seorang harus men- daftarkan diri sebagai merchant *account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh

---

<sup>103</sup> Edy Santoso, op.cit., hal 123-124

produk (barang dan jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.

3. *Acquire*, yaitu pihak perantara penagih (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit);
4. *Issuer*, perusahaan *credit card* yang mengeluarkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
  - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *card international* yang dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa Card*;
  - b. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
5. *Certification Authorities*, yakni pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Salim HS, Selanjutnya mengemukakan bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi para pihak pada:<sup>104</sup>

1. Perjanjian Jual-beli konvensional: dan

Para Pihak pada perjanjian jual-beli konvensional, terdiri atas

---

<sup>104</sup> Salim HS, Op. Cit hal., 44-45

penjual dan pembeli. sedangkan pembeli dikonsepkan sebagai orang atau badan hukum yang membutuhkan barang, memiliki uang, menyerahkan uang dan menerima barang.

## 2. Perjanjian Jual Beli secara elektronik

Para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui sistem elektronik adalah penjual melalui sistem elektronik dan pembeli melalui sistem elektronik. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli barang dari penjual secara elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri, menyebutkan bahwa para pihak dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi:

- a. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- b. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim

Transaksi *e-commerce* apabila tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash* seperti pada jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, yakni hanya penjual, pembeli serta pihak jasa pengiriman (ekspedisi)/kurir. Secara sosiologis, sebagaimana disebutkan bahwa perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* menimbulkan beberapa permasalahan.

Tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual atau pihak pembeli yang tidak melaksanakan *prestasi* sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL, oleh karena itu barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli, atau pihak pembeli tidak mau membayar harga barang yang dipesan karena merasa barang yang diantar oleh kurir tidak seperti yang diharapkan, bahkan kurir menjadi pelampiasan pembeli karena barang yang dipesan tidak sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, hak-haknya harus dilindungi dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dengan demikian para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan diberikannya perlindungan terhadap hak-hak dari para pihak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting kebahagiaan hidup bagi warga negara dan sebagai dasar

bagi keadilan itu sendiri, sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik, demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>105</sup>.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dalam suatu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan oleh hukum diberikan untuk menjaga kepentingan manusia dari tindakan yang merugikan, terutama bagi pihak yang lemah kedudukannya dan rentan menjadi korban suatu tindak pidana atau kesewenang-wenangan dari pihak lain.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan mereka.<sup>106</sup> Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, maka

---

<sup>105</sup> Moh. Kusnadu dan Harmaily Ibrahim, 1998, Hukum Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, hal 153.

<sup>106</sup> Satjipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53.

hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.<sup>107</sup>

Hal ini sebagai- mana pendapat Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>108</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk men- jamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warga- nya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>109</sup>

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum bahwasanya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Begitu pula halnya dalam perjanjian jual-beli *online* dengan sistem *cash on delivery*, maka hak-hak para pihak yang terlibat harus dilindungi, sebagaimana salah satu tujuan perjanjian menurut P.S. Atiyah adalah janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>107</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal 99.

<sup>108</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, hal. 29.

<sup>109</sup> Arini Sutanti dan Anis Mashdurohatun, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 686, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2511/1874>.

suatu harapan yang pantas<sup>110</sup>

Mochtar Kusumaatmaja juga berpendapat bahwa hukum yang memadai, seharusnya tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat atas kaidah dan asas-asas yang mengatur kaidah kehidupan manusia dalam masyarakat, namun harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>111</sup>

Asas perjanjian, yakni *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagaimana hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga dalam perjanjian memberikan jaminan bagi kepastian hukum bagi para pihak. Dikemukakan oleh Suharnoko bahwa fungsi utama suatu perjanjian ialah untuk memberikan kepastian hukum atau *predictability* tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak.<sup>112</sup>

Berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam konteks pelaksanaan perjanjian, berlaku pula asas proporsionalitas atau keseimbangan, yakni merupakan asas dalam perjanjian yang bertujuan untuk menjamin ke-seimbangan proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga perjanjian dapat mencerminkan keadilan, dan akan tercipta sebuah hubungan yang setara,

---

<sup>110</sup> Maslikan dan Sukarmi, 2018, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, Maret 2018, hal. 14, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2526/1888>.

<sup>111</sup> Mery Christian Putri, 2020, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 158.

<sup>112</sup> Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 22.

adil, dan tidak berat sebelah. Membicarakan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian jual-beli, baik secara *offline* maupun *online*, sebenarnya sudah sekaligus membicarakan apa yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jual-beli itu sebagai perjanjian timbal-balik, artinya apa yang menjadi hak, maka bagi lawan janjinya menjadikan itu beban atau kewajiban. Adapun kewajiban pihak penjual tersebut, meliputi:<sup>113</sup>

1. **Penyerahan barang yang dijadikan objek jual-beli:**<sup>114</sup>

Hukum kepemilikan atas kebendaan ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdata, yaitu karena pengambilan, perlekatan, pewarisan, dan daluwarsa. Kewajiban tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa: “Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan...”.

Mengenai penyerahan yang harus dilakukan oleh penjual, ditentukan oleh jenis barang apa yang harus diserahkan karena tiap-tiap barang memiliki aturan penyerahan sendiri-sendiri, yakni:

a. **Penyerahan barang bergerak**

Penyerahan dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali tak bertubuh, kebendaan yang harus diserahkan dengan

---

<sup>113</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 164-170

<sup>114</sup> Ibid., hal 164-168

alasan lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya, misalnya, dalam sewa-beli. Cara penyerahan semacam ini dalam bahasa Latin disebut *traditio brevi manu*, yang artinya penyerahan dengan tangan pendek.

b. Penyerahan barang tetap

Terjadi dengan perbuatan “balik nama”, dalam bahasa Belanda disebut *overschrijiving*, di hadapan pegawai. Balik nama diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, penyerahan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) setempat, kepemilikannya terjadi saat penandatanganan akta PPAT tersebut.

c. Penyerahan barang bergerak tak bertubuh.

Dilakukan dengan perbuatan yang disebut *cessie*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi atau

diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilaku-kan dengan memberikannya bersama *endosemen* surat itu. Cara penyerahan atau levering dalam KUHPerdata menganut sistem causal, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering pada 2 (dua) syarat berikut:

- 1) Sahnya title yang menjadi dasar dilakukannya levering:

Title (jual beli, tukar menukar, dan hibah) yang tidak sah, batal atau dibatalkan oleh hakim (karena adanya paksaan, khilaf, dan penipuan), maka levering menjadi batal juga, begitu juga apabila orang yang memindahkan tidak berkapasitas untuk tidak (tidak berhak), maka levering juga batal.

- 2) Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikking bevoegd) terhadap barang dilever itu.

Sahnya levering harus dilakukan oleh yang berhak dan ada pengecualiannya, yaitu diatur dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa mengenai barang bergerak, siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik (*bezit geldt als volkomen titel*).

Menurut Paul Scholten, bahwa ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata tersebut hanya berlaku untuk “transaksi perdagangan” dan pihak yang menerima barang itu harus “beritikad baik”. Artinya ia sama sekali tidak mengetahui yang

dihadapi itu adalah orang yang bukan pemilik. Berlakunya keharusan si penjual sebagai orang yang berhak menyerahkan adalah saat penjual melakukan *levering* itu, bukan saat melakukan kesepakatan jual-beli. Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah dijanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUHPerdata). Maksud dari biaya penyerahan dalam hal ini segala biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dijual itu siap untuk diangkut kerumah pembeli, misalnya ongkos pengepakan. Adapun yang dimaksud dengan biaya pengambilan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang itu ke rumah pembeli. Hal tersebut ada hubungannya dengan penyerahan, yang mana harus terjadi di alamat tempat barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUHPerdata). Mengingat hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jual-beli pada khususnya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), maka dalam praktik dapat diatur sendiri oleh para pihak secara menyimpang dari ketentuan undang-undang. Misalnya dijanjikan bahwa barang akan diserahkan “*franco rumah*”, yang artinya ongkos pengangkutan akan ditanggung oleh penjual. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat

bukti miliknya, jika ada (Pasal 1482 KUH Perdata). Misalnya, penyerahan sebidang tanah meliputi sertifikatnya atau kendaraan bermotor meliputi BPKB-nya, selain itu undang- undang juga menetapkan bahwa barangnya harus diserahkan dalam keadaan barang tersebut berada pada waktu penjualan. Sejak saat itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli (Pasal 1481 KUHPerdata). Jadi, bila yang dijual adalah seekor kuda yang kebetulan pada waktu itu beranak, maka anak kuda itu menjadi kepunyaan si pembeli.

## 2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya<sup>115</sup>

Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi (*verbogen gebreken*) atas barang yang dijualnya, yang berakibat barang itu tidak dapat dipakai atau tidak maksimal pemakaiannya. Seandainya si pembeli mengetahui adanya cacat itu, maka ia tidak akan membeli barang itu kecuali dengan harga yang kurang.

Kalau cacat itu kelihatan atau tidak tersembunyi, penjual tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan dalam hal itu pembeli dianggap menerima adanya cacat itu, dan dalam hal penjual menanggung cacat tersembunyi, ia tidak harus mengetahui hal itu, kecuali jika ia telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung suatu apapun.

Penjual yang mengetahui barang tersebut mengandung cacat,

---

<sup>115</sup> Ibid., hal 168-169

maka selain ia mengembalikan harga pembelian, juga diwajibkan mengganti segala kerugian, dalam hal itu sudah barang tentu pengetahuan penjual yang demikian itu harus dibuktikan

### 3. Menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain<sup>116</sup>

Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi jaminan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah betul-betul miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain.

Misalnya, pembeli digugat oleh pihak ketiga, yang menurut keterangannya barang itu miliknya sendiri. Menurut hukum acara perdata, pembeli dapat minta kepada hakim, agar penjual diikutsertakan dalam gugatan itu. Pihak ketiga yang ikut serta dalam acara yang sedang berlangsung di pengadilan itu dinamakan *voeging*.

Mengingat hukum jual-beli ini bersifat pelengkap, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan menghapus-kan tanggung jawab hukumnya kepada pembeli (Pasal 1493 KUHPerdata), akan tetapi dengan batasan yang diatur dalam:

#### a. Pasal 1494 KUHPerdata

Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat

---

<sup>116</sup> Ibid., hal 169-170

dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

b. Padal 1495 KUHPerdata

Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya. Apapun alasannya, bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali dari penjual:

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil-hasil, jika diwajibkan ia menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan;
- c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
- d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.

Waktu dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, lalu barang itu merosot harganya, maka si penjual tetap diwajibkan mengembalikan uang harga seutuhnya. Sebaliknya bila harganya bertambah, meskipun tanpa perbuatan si pembeli, si penjual diwajibkan membayar kepada pembeli kelebihan harga pembelian itu, selanjutnya si penjual diwajibkan mengembalikan kepada pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang itu.

Akhirnya undang-undang menetapkan bahwa penanggungan ter- hadap penghukuman menyerahkan barangnya kepada seorang lain berhenti jika si pembeli telah membiarkan dirinya dihukum menurut putusan hakim yang telah berkekuatan mutlak, dengan tidak memanggil si penjual, sedangkan pihak ini membuktikan bahwa ada alasan yang cukup untuk menolak gugatan (Pasal 1503 KUHPerdata).

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdata). Maksud dari “harga”, yakni berupa sejumlah uang. Jika tidak demikian, misalnya berupa barang juga, maka perjanjiannya bukan jual-beli, melainkan tukar-menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk jasa, maka perjanjian bernama perjanjian kerja.

Perjanjian jual-beli, di satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam-macam uang, tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun jual-beli itu dilakukan di Indonesia, selain itu “harga” harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi bisa juga diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang tidak mampu menentukan harga itu, maka tidaklah terjadi pembelian. Perjanjian yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga, pada hakikatnya merupakan perjanjian dengan syarat tangguh karena perjanjian baru akan terjadi kalau harga itu sudah ditetapkan oleh orang ketiga itu.

Waktu membuat perjanjian, apabila tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdata). Jika si pembeli tidak membayar pembelian, maka si penjual dapat menuntut pem-batalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, meskipun demikian dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk keperluan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual. Begitu pula jika si penjual tidak menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli, atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli dapat meminta jual-beli untuk dibatalkan, oleh karena penjual dapat diduga telah melakukan penipuan.

Pembatalan perjanjian dapat juga dilakukan bila terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual secara *offline* maupun *online*. Nieuwenhus mengatakan bahwa penipuan adalah bentuk kesesatan yang dikualifikasi, dikatakan ada penipuan bila gambar-gambar yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-

keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau wakilnya<sup>117</sup>.

Kewajiban-kewajiban baik penjual dan pembeli tersebut, pada dasarnya sama dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli *online*. Transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *online*, saat ini menjadi transaksi yang sudah umum digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan media internet, dan memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu.<sup>118</sup>

Hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian hukum dari negara dan pemerintah bahwa warga negara mendapat hak miliknya dan melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban dalam bentuk keadilan, keamanan, dan rasa aman.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen (pembeli) makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan penjual/*merchant* di negara lain. Jual-beli dengan jarak jauh seperti itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan

---

<sup>117</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo., op.cit., hal 93.

<sup>118</sup> Edy Santoso., op cit., hl 121.

penjual, menyangkut barang yang dibeli, dan menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang menyangkut keberadaan penjual misalnya bahwa penjual, yaitu *virtual store* yang bersangkutan, merupakan toko yang fiktif. Masalah menyangkut barang yang dikirimkan oleh penjual, misalnya bahwa barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain. Masalah yang menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli disangkal oleh penjual kebenarannya. Misalnya penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam *purchaser order* yang dikirimkan secara elektronik dan/atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan di dalam *purchase order*.

Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid-19, *animo* masyarakat belanja secara *online* meningkat, dan ini ternyata dimanfaatkan sebagian pelapak untuk mengeruk keuntungan dengan berbagai macam modus, misalnya pihak penjual yang menjual alat kesehatan (alkes) dengan mutu rendah, dan sembako dengan harga yang sangat tinggi, praktik-praktik di antaranya pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian (barang yang datang berbeda dengan yang ditampilkan pada iklan); barang yang dibeli tidak datang (belum diterima oleh konsumen); barang yang sampai rusak/tidak

bisa digunakan. Tidak hanya itu, persoalan pembatalan sepihak yang dilakukan pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; pengembalian dana (*refund*) yang sangat lama; dan mengalami penipuan pada sistem loka-pasar yang menyebabkan kerugian pada konsumen, pesanan barang yang belum sampai, cacat produk, sulitnya proses pengembalian barang, hingga proses *refund* atau pengembalian uang. Perkembangan teknologi informasi dalam perdagangan *e-commerce* memang sangat membantu masyarakat berbelanja di masa pandemi Covid-19, tetapi kemudahan berbelanja secara *online* ini akan menimbulkan persoalan

hukum bila tidak diikuti dengan sistem keamanan bertransaksi di internet, karena membuka celah bagi pelaku tindak pidana penipuan untuk membobol akun *password* yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah *phishing* dan *OTP* (*one-time password*).

*OTP* (*one-time password*) merupakan kode *password* yang bersifat sementara yang dikirimkan melalui pesan singkat SMS, *WhatsApp*, maupun melalui *e-mail*. Kode *OTP* biasanya memiliki masa berlaku singkat, yakni antara 30 detik hingga 5 menit. Kode *OTP* ini merupakan sarana keamanan yang dibuat pembuat aplikasi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Penerima kode *OTP* adalah pemilik nomor *handpone* atau *e-mail* yang didaftarkan, sehingga penerima kode *OTP* disarankan untuk tidak memberikan

kode OTP tersebut kepada pihak lain.

Contoh lain, yakni pada kasus *phishing*, yang mana *seller* pada *platform e-commerce* mengirimkan tautan yang menyerupai *website platform* dengan menghubungi ke nomor telepon pribadi konsumen. Modus lainnya, yaitu dengan melakukan manipulasi sehingga pelanggan mengirim OTP yang membuat orang lain bisa membuat transaksi dengan akun tersebut. OTP merupakan *password* yang dapat memvalidasi upaya masuk ke dalam akun atau untuk melakukan hanya sebanyak satu kali. OTP bertujuan menghindari kelemahan yang dimiliki oleh sistem autentikasi berbasis *password* statis. Dalam implementasinya, OTP juga dikombinasikan dengan autentikasi dua faktor. OTP pun membutuhkan akses ke perangkat yang hanya dimiliki serta hal yang hanya diketahui oleh pemilik akun. Saat ini, sebagian besar institusi pengguna OTP mengirimkan *password* melalui *smart-phone*, baik via notifikasi *pop up*, atau yang paling sering ditemukan, yaitu melalui pesan teks atau *Short Message Service* (SMS). Sayangnya sistem keamanan masih memiliki celah kebobolan, karena pelaku kejahatan bisa saja menyusupi *malware* berkemampuan meng-awasi dan mencuri data di *handphone* tanpa disadari melalui pesan bermuatan tautan berbahaya atau *phising*.<sup>119</sup>

Berdasarkan uraikan di atas, bahwa teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial

---

<sup>119</sup> Marulak Pardede, op cit., hal 253.

masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*), sehingga diperlukan upaya proteksi atau perlindungan oleh hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum,<sup>173</sup> sehingga perlu perlindungan hukum, termasuk pada *e-commerce* dalam perjanjian jual-beli secara elektronik bagi para pihak, yakni bagi pem- beli, penjual dan pihak jasa ekspedisi (kurir).

Perlindungan hukum dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* bagi para pihak, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, yakni penjual dan pembeli yang beritikad baik, sebagaimana halnya perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli di dunia nyata.

Tidak diragukan lagi bahwa transaksi perdagangan secara elektronik mempermudah pelaku usaha untuk menjual barang (atau

jasa) tanpa terlebih

dahulu memperlihatkan kondisi fisik barang yang dijual kepada konsumen, dan mempermudah konsumen memilih barang yang diinginkan tanpa harus jauh-jauh bertemu dengan penjual. Keadaan itu memberi kesempatan yang luas kepada pelaku usaha untuk menjual barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Bahkan, konsumen sangat mungkin tidak mengetahui kredibilitas pelaku usaha yang menjual barang atau jasa tersebut, oleh karena itu cukup besar proporsi pelaku usaha untuk melakukan tindakan curang dalam aktivitas transaksi secara elektronik. Pembeli pun juga dapat melakukan tindakan curang dengan tidak membayar harga barang yang telah dipesan.

Para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, maka para pihak harus mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum bahwasanya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif,

begitu pula dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery* maka hak-hak para pihak yang terlibat harus dilindungi, sebagaimana salah satu tujuan perjanjian menurut P.S. Atiyah adalah janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas.

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, apabila terjadi kerugian dari salah satu pihak maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dengan demikian para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan diberikannya perlindungan terhadap hak-hak dari para pihak. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh para pihak tersebut, akan mencegah adanya sengketa atau *wanprestasi*. Tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut<sup>120</sup>. oleh karena dalam perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja, tetapi juga mengikat

---

<sup>120</sup> Asrilia Bayi Saka Putri dan Gunarto, 2017, “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hal. 537, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2495/1859>.

orang lain atau pihak ketiga.<sup>121</sup>

Kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli, menjadi hak dari pihak lawannya, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, yakni kewajiban dari pihak pihak penjual adalah: menyerahkan barang yang dijadikan objek jual-beli [Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata], menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya (Pasal 1474 KUHPerdata), dan menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain (Pasal 1491 KUHPerdata), sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata).

Kewajiban penjual sebagaimana ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata, untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggung kecacatan dari produk yang dikirim akibat dari pelanggarannya mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk agar tidak menimbulkan sengketa yang lebih jauh antara penjual dan pembeli, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa kewajiban dari penjual jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan dari toko penjual wajib untuk memberikan ganti rugi seperti penggantian barang atau

---

<sup>121</sup> Keri Santosa dan Lathifah Hanif, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Wsb)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, hal. 168. url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1780/1322>.

pengembalian dana maupun dengan memberikan kompensasi seperti mengganti barang namun diberikan bonus tertentu. Kompensasi memang terkesan merugikan namun hal tersebut kembali kepada memperbaiki citra dari penjual, karena pembeli yang kecewa dapat mempengaruhi calon konsumen lain untuk tidak melakukan pembelian di toko tersebut.

Adapun perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual- beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yakni:

**a. Perlindungan hukum bagi penjual (merchant):**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

Hak pelaku usaha adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

- jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi terhadap barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

Pasal 7 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut memang tidak dapat sepenuhnya diterapkan kepada aktivitas perdagangan secara online karna ciri khas perdagangan online justru terletak di dalam sifatnya yang *virtual*, dan meskipun kegiatan *cyber* bersifat *virtual*, maka harus ditegaskan bahwa tindakan dan perbuatan hukumnya adalah sangat nyata, oleh karena itu subjek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata, sehingga tidak ada cara lain kecuali membuka kesempatan yang luas kepada konsumen untuk dapat mengembalikan barang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Adapun larangan-larangan yang ditujukan oleh pelaku usaha, yang merupakan bentuk upaya perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen, di atur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah memberikan


informasi terkait barang dan/jasa yang ditawarkan dengan benar.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha diwajibkan mem- berikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan jasa yang diiklankan, bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha dalam menawarkan memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah.:

- 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
- 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- 4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afilias
- 5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
- 6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

- 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hal-hal di atas, dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Terhadap ketentuan tersebut, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha membuat iklan yang mengelabui konsumen, bahkan ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan kualitas dan kuantitas barang, bahan, kegunaan, maupun harga barang ataupun jasa yang sifatnya mengelabui konsumen, di

samping itu pelaku usaha juga dituntut memberikan informasi yang relatif tepat tentang waktu penerimaan barang ataupun jasa yang sudah dipesan oleh konsumen. Pelaku usaha yang menjual barang ataupun jasa lewat *situs-situs* tertentu, sering tidak dapat menjamin kapan barang ataupun jasa tersebut dapat diterima konsumen, oleh karena itu perlu derajat pengawasan yang lebih besar dan efektif untuk men- disiplinkan *situs-situs* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tentu saja pengawasan semacam ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan, mengingat tidak seluruh *situs* belanja *online* berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, meskipun demikian pengawasan itu masih mungkin diselenggarakan terutama terhadap *situs-situs* yang masuk dalam yurisdiksi hukum Indonesia, bahkan implementasi delik formal dapat langsung dijadikan dasar argumentasi hukum bagi likuidasi situs-situs belanja *online* yang memang terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Implementasi delik formal terhadap pelanggaran ketentuan ini pada prinsipnya dapat diterima karena Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi jawaban yang tegas bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan.

yang telah melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>181</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar, yakni: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Sesuai hal tersebut, penjelasan informasi yang lengkap dan benar dalam norma tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang dan/atau jasa.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, juga memberikan upaya perlindungan pada konsumen, yakni:

- 1) Dalam setiap PMSE, pelaku usaha wajib:
  - a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah
  - b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut;
  - c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai
  - a. Kebenaran dan keakuratan informasi
  - b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang

- c. Kelayakan konsumsi barang atau jasa;
- d. Legalitas barang atau jasa; dan
- e. Kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa.

Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Jadi, sebenarnya secara implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa intikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji prakontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

Barang yang dikirim ke pembeli apabila tidak sesuai dengan yang telah dipilih sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa di dalam penyelenggaraan transaksi elektronik dalam *e-commerce* ini, pihak pelaku usaha harus menjamin ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan seperti halnya fitur layanan pengajuan pengembalian barang yang tersedia dalam layanan jual-beli pada *e-commerce*.

Tidak selamanya dan semuanya pihak penjual melakukan kelalaian atau kesengajaan yang membuat pembeli mengalami

kerugian, saat ini tidak sedikit penjual dalam jual-beli secara elektronik tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, seperti pembeli yang tidak mau membayar barang yang sudah dipesan, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan haknya secara adil. Hak-hak pelaku usaha apabila terjadi *wanprestasi*, adalah<sup>122</sup>

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal-balik menuntut pembatalan perikatan
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh penjual untuk mencegah terjadinya *wanprestasi*, seperti penolakan pembeli untuk melakukan pembayaran maupun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, yakni dengan cara melakukan kesepakatan dengan mengadakan *down payment* (dp) atau uang muka diawal sebelum dilanjutkan proses jual-beli secara elektronik. Cara ini meminimalisir terjadinya sengketa antara

---

<sup>122</sup> Aprilia Pitri NR, Umar Hasan dan Ageng Triganda Sayuti, 2022, “Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen”, dalam Zaaken, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, hal. 280, url: <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/17573>.

penjual dan pembeli dalam jual-beli secara elektronik dengan sistem *cash on delivery*.

Upaya represif, yang dapat dilakukan dalam hal konsumen tidak mau melakukan *prestasinya* dalam membayarkan sejumlah uang atas barang yang dibelinya dengan sistem pembayaran *cash on delivery*, maka tidak mungkin dilakukan pembatalan perjanjian dikarenakan akan merugikan pihak kreditur atau si pelaku usaha tersebut, maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pengantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, maka dapat diartikan bahwa bagi seorang pelaku usaha tersebut berhak menuntut pengantian biaya atas barang yang dijualnya, melalui pengaturan yang terdapat dalam Buku KUHPerdata bahwa pelaku usaha sebagai kreditur dapat memilih akibat hukum yang sesuai dengan yang terjadi.<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan *wanprestasi* dengan cara ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana

---

<sup>123</sup> Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Luthfi Ramadhan, 2021, “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (COD), Enforcement Of Consumer Default Actions Cod) System, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XVI No. 2, Oktober 2021, hal. 325, url: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/22318>

yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdata.


**b. Perlindungan Hukum bagi pembeli (Konsumen)**

Secara umum, memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli selaku konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Disebutkan selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen


- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin ke- langsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan ke- nyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



Perlindungan hukum timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi. Pihak konsumen harus mengetahui hak- haknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

**Hak Konsumen adalah:**

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam meng-konsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- 
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan agar konsumen tidak mengalami kerugian, selain hak-hak konsumen tersebut. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Upaya preventif yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka konsumen dapat menggunakan fitur pengajuan pengembalian barang, di sini konsumen dapat mengajukan komplain dengan syarat harus memberikan bukti video pada saat membuka barang tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan menjadi sebuah bukti, lalu dari pihak pelaku usaha akan memberikan *refund* baik berupa barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>124</sup>

Seperti *case* yang sudah terjadi yakni ketika melakukan pembelian baju di platform shopee, konsumen sudah membaca deskripsi bahan, ukuran, dan warna tetapi ketika datang dan membuka barang tersebut ternyata tidak sesuai deskripsi yang dirincikan pada shopee. konsumen sudah memberikan video lengkap ketika membuka paket tetapi ketika ingin meminta haknya (uang dikembalikan) seller tidak memberikan hak tersebut beralasan bahwa konsumen tidak jeli dalam pembacaan deskripsi produk tersebut. Konsumen tetap *follow-up* terkait masalah tersebut dan memberikan rating 1 pada toko di platform shopee tersebut,

---

<sup>124</sup> Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Lutfhi Ramadhan, op.cit., hal. 323-324.

namun yang terjadi adalah pihak seller menutup dan menghapus toko sehingga pihak konsumen tidak bisa melakukan pengembalian barang. Ketika dilakukan wawancara kepada beberapa seller dishopee terkait rating satu yang mengakibatkan tutupnya toko beberapa seller menjawab bahwasanya rating atau bintang satu salah satu hal yang menurunkan reputasi toko, rating itu dihitung dari rata-rata seluruh ulasan. Satu ulasan bintang 1 saja bisa langsung menurunkan rata rata secara drastis, terutama untuk toko kecil. Contoh: toko punya rating 4,9 dari 100 ulasan dapat 1 ulasan bintang 1 bisa turun ke sekitar 4.8 dan 4.7 penurunan kecil sangat berdampak pada kepercayaan pembeli. Ketika mewawancara konsumen mengapa memberikan rating satu, konsumen berdalih bahwa hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada seller shopee agar tidak melakukan penipuan seperti itu lagi. Disini perlindungan konsumen patut dipertanyakan ketika seller tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Selain pada penurunan bintang mengakibatkan menurunnya reputasi toko, bisa juga hal tersebut mengakibatkan penjualan otomatis turun karena algoritma shopee mengutamakan toko dengan rating tinggi. Selain itu juga dapat mempengaruhi keputusan pembeli dan bintang satu sulit untuk dihapus pada akun seller.

Perjanjian baik yang dilakukan secara elektronik maupun *offline*, tidak lepas dari adanya itikad baik para pihak yang berupa

niat maupun tindakan ketika akan melakukan kesepakatan hingga pada tahap pelaksanaannya. Secara umum, segala bentuk perjanjian, baik yang dilakukan secara *offline* dan *online* dalam pelaksanaannya harus didasarkan dengan itikad baik, yakni adanya keharusan bagi para pihak dalam perjanjian untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip itikad baik juga terletak dalam sikap batin seseorang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya *wanprestasi* oleh para pihak dalam perjanjian. Terlebih dalam perjanjian elektronik, yang mana para pihak tidak bertatap muka secara langsung. Prinsip itikad baik dapat pula dimaknai bahwa masing-masing pihak dalam suatu konsensus perjanjian memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati klausula perjanjian.

Perlu ditekankan oleh setiap pelaku usaha atau penjual, bahwa prinsip yang berlaku dalam jual-beli, bahwa “pembeli adalah raja”, oleh karena pembeli merupakan raja, maka penjual sebagai produsen harus mengusahakan sebaik mungkin hal-hal yang dibutuhkan oleh pembeli, baik produknya maupun cara pelayanannya. Sesuai dengan ketentuan ini, maka penjual harus

selalu waspada (*caveat emptor*), jangan sampai pembeli itu kecewa, celaka, dan mengalami kerugian lainnya.

Produsen-pelaku usaha-penjual harus tetap bertanggungjawab atas teknologi, sistem manajemen, dan media yang dipakainya untuk memproduksi, mengedarkan, dan menjual produknya. Pilihan tentang teknologi, sistem manajemen, dan media merupakan risiko yang harus diambil oleh produsen-pelaku usaha-penjual, dengan demikian bagaimanapun juga produsen-pelaku usaha-penjual tetap bertanggungjawab atas produk dan akibat yang ditimbulkannya.<sup>125</sup> Bentuk tidak diterapkannya itikad baik dalam perjanjian elektronik, maka banyak terjadi *wanprestasi* pada perjanjian elektronik antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen (pembeli). *Wanprestasi* (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan *prestasi* yang dijanjikan<sup>126</sup>.

Melihat hal tersebut, maka perlindungan hukum pada dasarnya terjadi karena adanya pencegahan agar tidak terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak, maupun

---

<sup>125</sup> Janus Sidabalok, op.cit., hal.68

<sup>126</sup> Rr. Rina Antasari dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 36.

penghukuman bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* dan merugikan pihak lain. Sebagai bentuk penghukuman bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* secara umum adalah permintaan ganti kerugian.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap *wanprestasi* adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat *wanprestasi* tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan keuntungan yang seyogyanya bisa didapatkan seandainya tidak terjadi *wanprestasi*, di samping itu juga terdapat penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang. Kesimpulannya ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntunan-tuntunan, sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Perjanjian elektronik, yang tidak diterapkannya itikad baik pada implementasinya, dapat terjadi dalam beberapa hal, misalnya barang konsumen tidak dikirim oleh penjual setelah ada

---

<sup>127</sup> Ibid., hal.36.37

pembayaran; barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan baik dalam secara kuantitas maupun kualitas; terdapat kerusakan pada produk yang diterima oleh konsumen; dan ketidaktepatan waktu pengiriman barang (keterlambatan). Secara asas perjanjian, bentuk-bentuk tidak dilaksanakan- nya asas itikad baik tersebut juga melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian, namun bukan tidak mungkin pelanggaran asas itikad baik juga dilakukan oleh konsumen, misalnya ketika konsumen secara tiba-tiba membatalkan pembelian barang yang sudah dipesan meski sudah ada kesepakatan di antara para pihak.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam kontrak elektronik sesuai konsensus, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan hukum.<sup>128</sup> Konsumen diberi pilihan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat pula dilakukan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126.

<sup>129</sup> Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 98

Pembeli yang telah melakukan segala upaya untuk menghubungi penjual melalui aplikasi *marketplace* bersangkutan, dan telah mengajukan permohonan pengembalian uang atau barang kepada aplikasi *marketplace* bersangkutan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan ataupun ganti kerugian, maka akan terjadi sengketa konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau konsumen dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Indonesia dapat belajar dari *platform marketplace* terbesar di Asia yang berasal dari Singapura, yakni Quube yang menggunakan teknologi *blockchain*, di mana setiap transaksi dilaksanakan melalui *smart contract* sehingga pembeli dapat berbelanja dengan aman dan harga yang kompetitif. Quube menggunakan *escrow* dalam *smart contract* untuk memastikan produk dapat sampai kepada pembeli dengan menahan dan mengamankan pembayaran pembeli kepada penjual dalam *smart contract* sebelum adanya bukti barang sudah diterima pembeli berupa konfirmasi penerimaan produk melalui perusahaan jasa pengiriman ekspedisi.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Mery Christian Putri, *op.cit.*, hal. 124.

Adapun upaya hukum bagi konsumen jika pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam transaksi e-commerce, dapat dilakukan melalui cara:

a. Litigasi:

Upaya hukum bagi konsumen dapat dilihat dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”, kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembagi yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

b. Non Litigasi

Disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa: "Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bentuk perlindungan terhadap konsumen, selain memberikan sanksi administrasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan sanksi pidana terhadap beberapa perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dengan sanksi pidana penjara dan juga pidana denda. Selain itu Perlindungan konsumen sejatinya memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat akibat

yang timbul dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Terdapat dua aspek terkait cakupan perlindungan konsumen, antara lain :

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Selain daripada itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi jual beli secara online maupun konvesional juga dapat diwujudkan dengan bentuk sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundangan  
Perlindungan hukum yang bersumber daripada peraturan perundangundangan memiliki sifat secara umum bagi setiap orang yang melakukan suatu transaksi.
- 2) Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang dibuat antar pihak. Definisi perjanjian dijelaskan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu irang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata antara lain:
  - a. Kesepakatan para pihak
  - b. Kecakapan para pihak

- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Dalam Undang-Undang ITE pengertian dari perjanjian tidak dijelaskan secara spesifik. Pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE Perjanjian atau kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Berhubungan dengan keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik tersebut, pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE merumuskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Pada transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* dan transaksi secara konvensional tetapi melalui media elektronik pada dasarnya merupakan suatu hal yang berbeda. Bilamana pada transaksi konvensional itu dilaksanakan sama halnya dengan perjanjian secara konvensional, hanya terdapat sedikit perbedaan akibat dari media yang digunakan serta percakapan ataupun negosiasi yang dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan melalui media elektronik. Sedangkan, terkait dengan transaksi *e-commerce* itu merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah melakukan pembayaran, maka pelaku usaha akan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengirimkan barang

dan/jasa tersebut kepada konsumen. Segala hal yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik dalam hal melakukan perjanjian, pembayaran hingga pengiriman.

Pelaksanaan perlindungan konsumen juga didukung dengan melibatkan beberapa pihak yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemerintah

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap Cdiselenggarakannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pembinaan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selain daripada itu, tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan atas perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2) Badan perlindungan konsumen nasional.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk guna mendukung upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi yaitu memberikan saran serta pertimbangan terhadap pemerintah mengenai upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat juga diberikan kesempatan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dan dapat diakui oleh pemerintah jika Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut memenuhi syarat. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat ini memiliki tugas yang dirumuskan pada

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) terdapat beberapa pedoman yang perlu diperhatikan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Dilihat dari sisi pelaku usaha

Perlindungan konsumen dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberitahuan identitas produsen/pelaku usaha secara jelas yang meliputi Alamat tempat berusaha (termasuk email), telepon serta jenis usaha yang dikelola.
- b. Apabila pelaku usaha merupakan kantor atau Perusahaan cabng harus diberitahukan Alamat kantor/Perusahaan induknya.
- c. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan usahanya.

2) Dilihat dari sisi konsumen

Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum dimulainya transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (apabila konsumen merupakan perusahaan). Namun, berkaitan dengan hal tersebut tidak ada jaminan keamanan mengenai identitas konsumen

untuk tidak disalahgunakan. Guna melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi maka dibutuhkan adanya jaminan dari pelaku usaha bahwa data atau identitas yang berkaitan dengan konsumen tidak akan dipergunakan secara menyimpang diluar peruntukannya tanpa adanya izin dari konsumen.

3) Dilihat dari sisi produk (baik barang maupun jasa)

Informasi mengenai produk sangat penting diketahui oleh konsumen. Hal ini disebabkan melalui infirmasi tersebut konsumen dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Seringkali terjadi kesalahan pada pemberian informasi terhadap produk yang ditawarkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online (*e-commerce*) seperti contohnya gambar produk tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu dibutuhkan pengaturan perlindungan konsumen karena hal tersebut dapat merugikan konsumen.

4) Dilihat dari segi transaksi

Dalam melakukan transaksi jual beli secara online, konsumen perlu untuk memerhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesempatan konsumen dalam mengkaji ulang transaksi yang akan dilakukan sebelum mengambil

keputusan, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kesalahan yang dibuat oleh konsumen.

- b. Harga produk sudah termasuk pajak atau ongkos kirim atau belum.
- c. Mata uang apa yang dipakai.
- d. Bagaimana mekanisme pengiriman barangnya, terkait dengan mekanisme pengiriman barang ini terdapat sebuah alternatif berupa perlindungan barang yang berupa asuransi.
- e. Jangka waktu pengajuan klaim yang wajar
- f. Apakah ada jaminan penggantian barang atau penggantian uang, jika produk yang diterima tidak sesuai atau rusak.

Pada dasarnya, transaksi jual beli yang dilakukan secara online (*e-commerce*) tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung atau konvensional. Hal ini disebabkan dalam proses jual beli secara online juga menimbulkan perikatan antara kedua pihak yaitu konsumen dengan pelaku usaha untuk memenuhi prestasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online memang belum terdapat pengaturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli

secara online juga tunduk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui system cash on delivery.**

Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terbagi dalam beberapa kategori utama yaitu:

### **1. Faktor Hukum (Peraturan yang jelas dan adil)**

#### **a. Peraturan perundang-undangan**

Kualitas dan kelengkapan hukum perlindungan konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama.

#### **b. Asas Asas Perlindungan**

##### **1) Asas manfaat**

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen pemberlakuan UUPK yang mengatur menganai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan UUPK juga telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk

menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi pelaku usaha pemberlakuan UUPK tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha, namun justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas

## 2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam UUPK.

## 3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan

pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Penyelenggaran perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawas

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan

konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Ahmadi Miru dan Sutaraman Yado mengemukakan bahwa substansi Pasal 2 UUPK serta penjelasannya, menunjukan bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan umum dalam UUPK, bahwa UUPK ini dirumuskan dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional.

## 2. Faktor penegak hukum

### a. Koordinasi Lembaga

Kurangnya koordinasi antara Lembaga penegak hukum, Lembaga pengawasan (seperti BPOM dan OJK), dan instansi terkait dapat menghambat penegakan hukum yang optimal.

### b. Kapasitas dan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

### c. Proses penegakan

Proses yang birokratis dan rumit dapat membuat konsumen enggak untuk melaporkan pelanggaran yang dialami.

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan

dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dan telah membentuk Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.. Sebagai konsekuensinya tentu berkomitmen dalam pelaksanaanya akan selalu memperhatikan perlindungan konsumen. Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.

### **3. Faktor Masyarakat**

#### **a. Kesadaran konsumen**

Tingkat kesadaran Masyarakat akan hak hak mereka sebagai konsumen sangat mempengaruhi sejauh mana perlindungan itu bisa berfungsi. Tetapi dalam case ini Tingkat kesadaran Masyarakat masih rendah,

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dan/atau menjadi korban akibat penipuan dari barang yang dijual. antara lain:

1) Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, tingkat pendidikan masyarakat memang relatif rendah, sehingga kondisi ini menyebabkan timbulnya hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dipahaminya peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen
- b) Tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen mereka memiliki hak-hak yang wajib dipebuhi oleh pihak pelaku usaha yang dilindungi undang-undang;
- c) Tidak mengetahui kondisi produk yang akan dibelinya
- d) Bila menemukan produk yang mengandung bahan berbahaya tidak mengetahui kemana harus melaporkannya;
- e) Apabila menjadi korban dari makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya, bersikap apatis, memandang hal ini sebagai :nasib sial saja”.

2) System penegakan hukum yang birokratis

Terkait dengan point 1, memang ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki pendidikan relatif tinggi/memadai, sehingga mengetahui mengenai hukum perlindungan konsumen, namun

mereka juga enggan untuk melaporkan apabila terdapat kecurangan dalam jual beli antara lain:

- a. Pelapor akan direpotkan dalam melaporkannya yang harus melengkapi data sebagai bukti pendukung
- b. Pelapor juga akan repot karena sering dipanggil untuk memberikan kesaksian atau penjelasan tambahan yang diperlukan

Kondisi sistem penegakan hukum yang birokratis ini akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila menemui atau mengalami masalah dalam membeli barang. Penegakan hukum menurut (Hutagalung, 2011). Mengemukakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular.

- 3) Kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dengan konsumen

Secara praktik sudah jelas bahwa kedudukan produsen lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan konsumen. Apabila terjadi kasus

yang sampai diselesaikan secara hukum, dominasi pengusaha (pelaku usaha) akan lebih semakin nyata, yang disebabkan karena produsen memiliki “uang, akses yang lebih luas”, sehingga memiliki ‘bargaining position’ yang lebih kuat

Sedangkan konsumen lebih lemah. Kelemahannya adalah; akses yang terbatas bahkan kecil, dana tidak ada, dan masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban tidak bersat.

4) Daya beli masyarakat yang relatif rendah

Daya beli masyarakat sebagai konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan masyarakat yang masih relatif rendah. Sudah menjadi kondisi umum bahwa di Indonesia (termasuk juga di Provinsi Bali) masalah lapangan kerja masih sangat sulit, sehingga angka pengangguran masih tinggi. Demikian juga bagi sebagian anggota masyarakat yang sudah bekerja (baik di sektor formal maupun di sektor non formal) memperoleh upah/gaji yang berbeda yang kadang-kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh

terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak

#### **4. Faktor sarana atau fasilitas**

##### **a. Akses teknologi**

Diera digita, keterbatasan akses terhadap teknologi dapat mempengaruhi kesadaran konsumen dan memfasilitasi praktik penipuan online.

##### **b. Infrastruktur**

Ketersediaan dan fungsi sarana serta fasilitas pendukung, seperti yang terkait dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa juga menjadi faktor penting.

#### **5. Faktor kebudayaan**

##### **a. Etika bisnis**

Nilai-nilai budaya dan etika dalam dunia usaha. Seperti transparansi dan kejujuran, memengaruhi perilaku usaha terhadap konsumen.

##### **b. Peran tanggung jawab**

Konsep tanggungjawab yang kuat dari pihak pelaku usaha juga sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan konsumen,

### **C. Perlindungan Hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam jual beli melalui system cash on delivery.**

Jumlah penduduk yang semakin meningkat memberikan dorongan pada peningkatan konsumsi. Kebutuhan konsumsi masyarakat berpenduduk

banyak, membutuhkan pelayanan yang bervariasi. Konsumsi yang bervariasi memudahkan produsen dalam memenuhi salah satu jenis konsumsi yang dibutuhkan masyarakat. Anggota masyarakat pedesaan maupun perkotaan mempunyai kekhususan produksi yang dibutuhkan untuk konsumsi dirinya dan konsumen. Masyarakat yang memiliki pengetahuan ilmu konsumsi diharapkan mampu memproduksi barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri maupun konsumen.

Dari sisi konsumen, terdapat berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun penelitian lain, ada beberapa catatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh konsumen itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Konsumen memiliki keterbatasan pemahaman hak yang dimilikinya. Dapat dicontohkan pada perilaku konsumen yang tidak melakukan review ulang terhadap produk baju yang dibeli sehingga Ketika produk datang dan telah dibuka ternyata tidak sesuai Ketika dikembalikan pun seller tidak mau menerima.
2. Konsumen acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai contoh Ketika barang tidak sesuai dan seller tidak mau tanggungjawab konsumen hanya berusaha chat saja tidak ada pergerakan lain.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pembangunan

nasional. Aktifitas ini dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Negara perlu hadir agar menjadi penegah, pembuat regulasi, dan mengatur hubungan kedua belah pihak. Pemerintah selaku regulator dan pengawas pelaksanaan perlindungan konsumen, perlu membuat aturan sehingga tidak ada celah memihak salah satu pihak saja. Celah hukum dan pengawasan yang tidak maksimal, juga menjadikan pelaku usaha sering kali melakukan pelanggaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelaku usaha memiliki celah untuk melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen karena konsumen belum memiliki keberdayaan untuk memperjuangkan haknya. Ketidakberdayaan konsumen tersebut dipengaruhi karena faktor pendidikan, finansial, dan ketidakpedulian untuk melindungi haknya. Sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam UUPK, terdapat lima asas perlindungan konsumen yakni:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas kepastian hukum

Perwujudan dari kelima asas tersebut dapat dijadikan jalan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu yang peneliti ulas yakni asas keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa diperlukan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat dan unsur pelaku usaha maupun konsumen

itu sendiri. Hal ini agar tercipta keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam hal ini kontribusi dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya regulasi dan kontrol dari negara, tanpa adanya kejujuran dalam berbisnis dari pelaku usaha, dan tanpa adanya kesadaran akan hak dan kewajiban dari konsumen maka mustahil tercipta perlindungan konsumen. Dengan demikian akan berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional, terutama pada bidang ekonomi.

### **1. Contoh perjanjian/akta jual-beli secara konvensional dan secara elektronik**

Berikut dapat disajikan contoh perjanjian jual-beli yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik.

#### **1. Akta jual beli secara konvensional**

**PERJANJIAN JUAL-BELI MOBIL**

Pada hari ini ( ----- ) tanggal [( ----- ) ( --- *tanggal dalam huruf* ---)]  
(  
--- *bulan dalam huruf* ---) tahun [( --- ) ( --- *tahun dalam huruf* ---)],  
telah diadakan perjanjian jual-beli yang ditandai dengan  
penandatanganan Surat Perjanjian, antara:

- a. Nama** : -----
- b. Umur** : -----
- c. Pekerjaan** :-----
- d. Alamat** :-----
- e. Nomer KTP/SIM** :-----
- f. Telepon** :-----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut Penjual.

- a. Nama** : -----
- b. Umur** : -----
- c. Pekerjaan** :-----

- d. Alamat :-----  
e. Nomer KTP/SIM :-----  
f. Telepon :-----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pembeli

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual – beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 (sebelas) pasal, seperti berikut di bawah ini:

### **PASAL 1 JENIS BARANG**

Bahwa Penjual dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pembeli yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari Penjual, berupa:

- a. Jenis Kendaraan : (-----)  
b. Merek/Type : (-----)  
c. Tahun Pembuatan : (-----)  
d. Nomor Polisi : (-----)  
e. Nomor BPKB : (-----)  
f. Nomor Rangka : (-----)  
g. Nomor Mesin : (-----)  
h. Warna : (-----)  
i. Kondisi barang : (-----)

Untuk selanjutnya disebut Kendaraan.

### **Pasal 2 HARGA**

Harga Kendaraan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf )].

### **PASAL 3 CARA PEMBAYARAN**

Pembeli menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati Penjual, yaitu:

- (1) Pembayaran uang tunai sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] yang dibayarkan Pembeli setelah penandatanganan surat perjanjian ini
- (2) Pembayaran sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] berupa bilyet giro Bank ----- nomor: ( ----- ), jatuh tempo tanggal ( tanggal, bulan, dan tahun )

**PASAL 4**  
**JAMINAN**

1. Penjual memberikan jaminan bahwa Kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
2. Pembeli memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

**PASAL 5**  
**PENYERAHAN KENDARAAN**

1. Penjual menyerahkan Kendaraan kepada Pembeli setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
2. Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada di tangan Penjual hingga Pembeli melunasi keseluruhan pembayaran-nya.

**PASAL 6**  
**STATUS KEPEMILIKAN**

1. Status kepemilikan Kendaraan masih tetap berada di tangan Penjual hingga Penjual menerima keseluruhan uang pembayaran dari Pembeli dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.
2. Status kepemilikan akan beralih kepada Pembeli jika Penjual telah menerima lunas pembayarannya dan Penjual menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan tersebut.

**PASAL 7**  
**SANKSI**

1. Apabila ternyata bilyet giro Pembeli tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, Pembeli dianggap terlambat membayar dan dikenakan sangsi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut
2. Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan Pembeli setiap hari dan maksimum denda adalah [( ) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen.

**PASAL 8**

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

1. Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, Pembeli bertanggung jawab penuh atas Kendaraan.

2. Apabila terjadi kerusakan, Pembeli diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita Kendaraan tersebut sehubungan dengan pemakaianya.
3. Apabila terjadi kehilangan, Pembeli tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

## PASAL 9 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( *Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri* ).

## PASAL 11 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhinya materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang Penjual dan Pembeli dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : ( --- tempat --- )

Tanggal : ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- )

**PENJUAL PEMBELI**

---[-----] -----[-----] -----[-----]

**SAKSI-SAKSI:**

---[-----] -----[-----] -----[-----]

**Sumber:**

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h5rFe57ii5wJ:https://law.uii.ac.id/wp->

content/uploads/2012/12/Contoh-surat-perjanjian-Pengikat-jual-beli-mobil-FH-UII.doc&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id

## 2. Perjanjian Jual Beli melalui sistem cash on delivery di Shopee.

Dalam pembelian suatu barang di aplikasi Shopee, tentunya pembeli harus memiliki atau mendaftar pada aplikasi *marketplace* bersangkutan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam transaksi jual-beli secara elektronik di *marketplace* Shopee, adalah sebagai berikut:





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli dengan system cash on delivery, dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban oleh para pihak yang akan dapat mencegah adanya sengketa atau *wanprestasi*. Tindakan *wan-prestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut, oleh karena dalam perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja, tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga. Perlindungan hukum represif bagi penjual apabila pembeli *wanprestasi*, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, pelaku usaha berhak menuntut penggantian biaya atas barang yang dijualnya. Pelaku usaha dapat menuntut konsumen yang melakukan *wanprestasi* dengan cara ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 KUHPerdata. Untuk pembeli yang merasa dirugikan, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Perlindungan hukum represif juga diberikan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar jalur litigasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi jasa pengiriman atau kurir, disebut- kan dalam Pasal 1708 KUHPerdata, yang mana kurir tidak harus bertanggung-jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datang- nya, kecuali kalau lalai mengembalikan barang titipan itu, selain itu disebutkan dalam Pasal 1809 KUHPerdata, yang mana penjual harus memberikan ganti rugi kepada kurir terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya. Perlindungan hukum terhadap kurir jika keselamatanya terancam oleh

pihak pembeli.

2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui sistem cash on delivery, Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.
3. Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam undang-undang adalah untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari karena setiap orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Secara umum ada empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*); hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*). Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan

pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).

Di Indonesia perlindungan konsumen dibutuhkan antara lain: Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK adalah: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya mekanisme *cash on delivery* pada *marketplace* perlu untuk diseragamkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut;
2. Sebaiknya perlu meningkatkan Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap perlindungan konsumen agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli elektronik pada platform manapun.
3. Perlindungan konsumen sebagai satu konsep sudah saatnya diatur dalam suatu undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya yang jelas dan terinci. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berkompeten apabila menemukan atau menjadi korban dari penipuan barang, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih insten, sehingga pengetahuan masyarakat akan keberadaan UUPK menjadi lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Bisnis E. Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Barber Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Manda Maju, Bandung.
- E. Fernando M Manullang, 2019, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, Jakarta.
- Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, seri *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, diterjemahkan oleh Shidarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama Refika Aditama, Bandung.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Lexy J Moeleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakary, Bandung.

Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan&Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Philipus M. Hadjon 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Rena Yulia, 2013, Viktimologi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Tedi Sudrajat, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Marulak Pardede, 2021, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Depok

Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta\

Mery Christian Putri, 2020, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok

## **B. Jurnal dan Penelitian**

Afifah Tri Indah Lestari, Rosida Diani, Nurbaitu Saleh, 2022."Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD), *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Vol.2, hal.2. url: <https://ejournal.unitasapalembang.com/index.php/id/article/view/16.3>

Bambang Tri Bawono, 2020, "The Validity of Electronic Contracts in Software Applications", dalam *jurnal Akta*, Vol 7 No.1, Maret 2020, hal 120,  
[url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/110556/pdf](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/110556/pdf)

Gerry R. Weydekamp, 2013. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No.4, hal 149.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072>

Hari Wibisono Condro dan Achmad Sulchan, 2019, “investigation Process Traffic Accident Offenders Of Daulat *Hukum*, Vol. 2 Issue 3, September 2019, hal 408-409,  
[url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/562/3421>](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/562/3421)

Aprilia Pitri NR, Umar Hasan dan Ageng Triganda Sayuti, 2022, “Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen”, dalam *Zaaken*, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, url: <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/17573>.

Armiani, 2022, “E-Commerce Berbasis Cash On Delivery Guna Meningkatkan Omset Penjualan Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, STIE AMM Mataram, Januari 2022, url: <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/639/296>.

Asrilia Bayi Saka Putri dan Gunarto, 2017, “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2495/1859>

Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, 2017, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2505/1868>

Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”, dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 Issue 1, Maret 2022, url: <http://open.journal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/20217>

Jumaida Pulungan, 2022, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau

Keri Santosa dan Lathifah Hanim, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak- Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Wsb)”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1780/1322>.

Maslikan dan Sukarmi, 2018, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama”, dalam *Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1*, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2526/1888>

Nurul Hajjan, Rani Apriani dan Luthfi Ramadhan, 2021, “Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (Cod), Enforcement Of Consumer Default Actions Through The Cash On Delivery (Cod) System”, dalam *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol. XVI No. 2*, Oktober 2021, url: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/223> 18.

Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani dan I Made Sarjana, 2021, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee”, dalam *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66757/40231>

Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online”, dalam *Volkgeist*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2021, url: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/5643>

Ummul Haira Asmar, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo

Yudha Sri Wulandari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”, dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2*, Desember 2018, url: <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/687/pdf>

## C. Bahan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

